

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERDAGANGAN BAYI
(Studi Kasus di Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**WINDY PERMATA TIARA
NPM. 2106200213**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2025



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahum@umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, 25 Maret 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : WINDY PERMATA TIARA
NPM : 2106200213
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL JURNAL : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERDAGANGAN BAYI (STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Andryan, S.H., M.H

2. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H

3. Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.tiktok.com/umsuamedan)



**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

NAMA : WINDY PERMATA TIARA
NPM : 2106200213
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG MENYEWAKAN
DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH (STUDI DI
BLANGKEJEREN)**

Penguji : 1. Dr. Andryan, S.H., M.H NIDN. 0103118402
2. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H NIDN. 0113087101
3. Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum NIDN. 0111117401

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 25 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERDAGANGAN BAYI (STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)
Nama : WINDY PERMATA TIARA
NPM : 2106200213
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 25 Maret 2025

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Andryan, S.H., M.H</u> NIDN. 0103118402	<u>Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H</u> NIDN. 0113087101	<u>Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0111117402

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab surat ya agar diketahui
cemerlang dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahum@umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : WINDY PERMATA TIARA
NPM : 2106200213
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERDAGANGAN BAYI (STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)
PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum
Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 21 Maret 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar dicantumkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahumsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WINDY PERMATA TIARA
NPM : 2106200213
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERDAGANGAN BAYI
(STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 21 Maret 2025

DOSEN PEMBIMBING

Assoc.Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

NIDN : 0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Rasa tanggung jawabku akan selalu beres
tanggung jawabku akan selalu beres

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : WINDY PERMATA TIARA
NPM : 2106200213
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERDAGANGAN BAYI (Studi Kasus di Polrestabes Medan)

PEMBIMBING : Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	9/10.24	Judul, RM, dll	PR
2	25/10.24	Metode, wawancara	PR
3	15/1.25	Hasil wawancara	PR
4	18/2.25	Bab III, IV, cati kati, abstrak	PR
5	24/2.25	Cati kati, abstrak	PR
6	7/3.25	Bedah Buku	PR
7	14/3.25	Abstrak, Ace turnitin	PR
8	20/3.25	Ace diperbaiki	PR

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Medan, 20 Maret 2025

Dosen Pembimbing

Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini agar disertai
nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahum@umsu.ac.id](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Windy Permata Tiara
NPM : 2106200213
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERDAGANGAN BAYI
(STUDI KASUS DI POLRESTABES MEDAN)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2025



Windy Permata Tiara

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, Karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Kajian Kriminologi Terhadap Perdagangan Bayi (Studi Kasus di Polrestabes Medan)”**. Shalawat serta salam tidak lupa Penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan bagi Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih yang teramat sangat Penulis ucapkan kepada orang yang paling istimewa dalam hidup Penulis yaitu orang tua Penulis, Bapak Legianto dan Ibu Wiyanti yang selalu memberikan doa, kasih sayang yang berlimpah, dukungan serta semangat yang tiada henti-hentinya di setiap harinya. Setiap langkah yang Penulis ambil selalu dipenuhi dengan semangat yang kalian tanamkan. Penulis sangat beruntung memiliki orang tua yang selalu mendukung Penulis dalam kondisi apapun. Untuk bapak dan ibu terimakasih atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada Penulis dalam menempuh pendidikan hingga mencapai tahap ini, terima kasih atas seluruh pengorbanannya selama hampir empat tahun ini. Penulis ingin meminta maaf apabila belum dapat membalas pengorbanan tersebut lebih dari gelar sarjana yang akan penulis dapatkan. Semoga Penulis dapat membanggakan kalian, sebagaimana kalian telah membanggakan Penulis dengan segala pengorbanan

yang telah kalian berikan. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan kalian dengan keberkahan dan kesehatan selalu.

2. Kepada saudari-saudariku tercinta, kakak Siti Marlina S.Keb dan kakak Fuspita Dewi Wulan Dari S.M terima kasih atas segala dukungan dan bantuannya selama Penulis menjalankan masa perkuliahan. Penulis juga ingin meminta maaf apabila Penulis masih jauh dari harapan kalian. Penulis berharap kalian tetap akan selalu ada untuk Penulis dan selalu mendukung penulis pada langkah berikutnya.
3. Terima Kasih yang tak terhingga serta penghormatan Penulis kepada pembimbing Penulis Ibu Nursariani Simatupang S.H.,M.Hum. yang telah sangat baik dalam membimbing saya. Terima kasih banyak atas setiap ilmu, masukan, bantuan dan dorongan serta perhatian yang telah ibu berikan selama proses pengerjaan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan ibu dengan kenikmatan yang berlimpah.
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

6. Pihak Polrestabes Medan yang telah mengizinkan Penulis untuk melakukan penelitian sehingga Penulis dapat mengumpulkan data-data yang dibutuhkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Terima Kasih Penulis ucapkan kepada diri Penulis sendiri yang telah berjuang sejauh ini dengan semangat dan kegigihan di setiap harinya dalam menjalani perkuliahan sampai pada tahap pengerjaan skripsi ini. Banyak hal yang telah dilalui susah maupun senang yang konsisten untuk berani dilewati dan dihadapi sendiri dengan semangat yang selalu sama. Semoga semangat dan tekad ini selalu bertahan terus di setiap langkah-langkah perjalanan hidup kedepannya.
8. Terakhir Penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman Penulis yang telah mempermudah proses penulis skripsi maupun dalam masa-masa perkuliahan. Terima kasih sudah memberikan warna dalam perjalanan perkuliahan ini. Penulis sangat beruntung mengenal kalian orang-orang baik yang selalu mau membantu dan direpotkan. Semoga kalian menjadi orang-orang yang berhasil sesuai dengan yang kalian cita-citakan dan semoga perjalanan kedepannya akan lebih mudah untuk dijalani. Sampai jumpa di masa kesuksesan teman-teman.

Sampailah pada tahap akhir ucapan pengantar ini, Penulis tidak memungkiri bahwa penelitian yang Penulis lakukan masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu Penulis berharap adanya masukan yang membangun untuk perbaikan kedepannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

Penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan mempermudah jalanya proses penelitian ini. Penulis juga ingin meminta maaf apabila masih terdapat ketidaksempurnaan dalam skripsi ini.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Medan, 08 Februari 2025

Penulis,

WINDY PERMATA TIARA
NPM. 2106200213

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERDAGANGAN BAYI (Studi Kasus di Polrestabes Medan)

WINDY PERMATA TIARA
NPM : 2106200213

KPAI telah mencatat adanya fluktuasi kasus adopsi ilegal dan perdagangan bayi dalam tiga tahun terakhir, dengan ratusan kasus yang dilaporkan setiap tahunnya. Di Sumatera Utara sendiri sudah beberapa kali terjadi kasus perdagangan bayi dengan berbagai modus dalam setiap kasusnya. Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan berhasil mengungkap beberapa kasus perdagangan bayi yang dijual dengan harga 15 hingga 20 juta. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk perdagangan bayi yang ditangani oleh Polrestabes Medan, faktor penyebab adanya perdagangan bayi di wilayah Polrestabes Medan, dan penanggulangan perdagangan bayi oleh Polrestabes Medan.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data bersumber dari data Hukum Islam, data primer dan data sekunder. Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara (*interview*).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk perdagangan bayi yang terjadi adalah perdagangan bayi yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain guna untuk di adopsi (pengangkatan anak) secara ilegal. Faktor ekonomi, khususnya kemiskinan dan status sosial telah terbukti menjadi pemicu utama perdagangan bayi tersebut. Upaya yang dilakukan Polrestabes Medan dalam memberantas tindak pidana perdagangan bayi di Medan, antara lain: mengungkap perdagangan bayi dengan laporan atau tanpa laporan dari masyarakat kemudian memprosesnya secara hukum, bekerja sama dengan lembaga lain dalam penanggulangan perdagangan bayi, serta melibatkan masyarakat dalam mengungkap kasus perdagangan bayi. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh Polrestabes Medan dalam mengungkap dan menangani kasus perdagangan bayi adalah belum banyak masyarakat yang peduli terhadap kejahatan ini, masyarakat masih enggan untuk melaporkan kasus-kasus perdagangan bayi yang mungkin mereka ketahui.

Kata Kunci: kriminologi, Perdagangan, Bayi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Tujuan Penelitian	6
3. Manfaat Penelitian	6
B. Definisi Oprasional.....	7
C. Keaslian Penelitian	8
D. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	10
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Pendekatan Penelitian	11
4. Sumber Data Penelitian	11
5. Alat Pengumpul Data.....	13
6. Analisis Data.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	15

B. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang.....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Anak (Bayi).....	19
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Bentuk Perdagangan Bayi (Studi Kasus Di Polrestabes Medan).....	24
B. Faktor Penyebab Adanya Perdagangan Bayi (Studi Kasus Di Polrestabes Medan).....	37
C. Penanggulangan Perdagangan Bayi Oleh Polrestabes Medan	50
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

Daftar Pustaka

- Lampiran I Kartu Bukti Bimbingan
- Lampiran II Daftar Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang merupakan perbuatan serupa dengan perbudakan modern yang melanggar harkat dan martabat manusia, yang bertentangan dengan tata hukum, serta merugikan masyarakat dan anti sosial.¹ Perdagangan orang (Human trafficking) menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu: Pasal 1 (ayat 1); Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.²

Faktor utama penyebab terjadinya perdagangan orang diantaranya yang dominan adalah persoalan ekonomi dan kemiskinan. Selain itu berdasarkan analisisnya juga terdapat beberapa faktor lain, seperti : kurangnya pengetahuan akibat dari terjadinya trafficking, keinginan untuk secara cepat mendapatkan uang atau kerja yang mudah dan tidak terlalu berat, orang tua yang kurang kontrol dan adanya faktor izin dari orang tua, mudahnya memperoleh izin dari birokrat

¹ Ismail Lubis. (2021). "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Bayi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007", *Jurnal Keadilan*, Vol.1 No.1, halaman 73.

² Diana Palestina Saputri.(2021). "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Bayi (Trafficking) Oleh Ibu Kandung Di Kota Palembang", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, halaman 1.

(kelurahan, kecamatan dan lain-lain institusi), keinginan mengikuti perkembangan modern serta gaya hidup yang konsumtif, kemudian juga kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis menjadi salah satu penyebabnya.³

Seiring dengan perkembangan jaman dan peradaban kehidupan manusia menimbulkan berbagai bentuk baru dari tindak kejahatan ini. Perkembangan tersebut menjadikan seorang anak bahkan bayi yang baru lahir menjadi salah satu korban atau objek tindak pidana perdagangan orang yang bisa diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi. Masalah ini merupakan suatu masalah yang sangat kompleks, dari waktu ke waktu semakin berkembang dan meningkat.⁴

Padahal dalam Islam tindakan perdagangan anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi yang dimiliki anak, yakni hak untuk hidup merdeka dan bebas dari tindakan diskriminasi dan eksploitasi. Dengan melakukan tindakan perdagangan anak secara langsung berarti telah menjadikan dan menganggap anak tersebut sebagai budak yang dapat diambil manfaatnya secara ekonomi yakni dengan cara diperdagangkan atau dijual. Padahal Islam telah menghapus segala jenis praktek perbudakan dan mengakui serta melindungi adanya kemerdekaan dan kebebasan setiap individu yang merupakan hak asasi manusia yang sudah dibawa sejak manusia itu dilahirkan. Dengan demikian perdagangan anak merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam.⁵

Dimana telah termuat dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 70 Allah telah berfirman mengenai kemuliaan seluruh umat manusia.

³ Laurensius Bancin, Bima Raksa Prasetyo, Gomgon T.P Siregar. (2022). “Kajian Kriminologi Terhadap Perdagangan Orang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Jurnal Rectum*, Vol.4, No.1, halaman 346.

⁴ Ismail Lubis, *Loc.Cit.*

⁵ Lelly Herlianti,(2016).“Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Tarfficking Mengenai Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, halaman 2.

❁ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Arab-Latin: Wa laqad karramnā banī ādama wa ḥamalnāhum fil-barri wal-
baḥri wa razaqnāhum minat-ṭayyibāti wa faḍḍalnāhum 'alā kaṣīrim mim man
khalaqnā tafḍīlā

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami
angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-
baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas
kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Masalah seperti ini sebenarnya sudah menjadi perhatian masyarakat di
seluruh dunia melalui PBB sejak tahun 1984 yang mana telah tercantum dalam
Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan “setiap manusia
dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya”. Dari pernyataan
tersebut maka bayi yang baru saja dilahirkan telah dijamin hak-haknya termasuk
hak untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Untuk
mendapatkan hak-haknya tersebut seorang bayi harus ada perlindungan-
perlindungan khusus, oleh sebab itu dalam perkembangannya mendapat sorotan
yang cukup banyak dari masyarakat dunia. Hal ini dibuktikan dengan
dikeluarkannya beberapa instrument internasional, yang antara lain:⁶

1. 1959 UN General Assembly Declaration on the Rights of the Child
2. 1966 Internasional Covenant on Civil and Rights of the Child

⁶ Herlina. (2005). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Bayi. Tesis. Universitas Diponegoro, halaman 1.

3. 1966 Internasional Covenant on Economic, Social & Cultural Rights

4. 1989 UN Convention on the Rights of the Child

Sedangkan di Indonesia sendiri masalah mengenai anak khususnya bayi juga mendapat perhatian yang cukup serius dimana telah termuat dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang HAM yang menegaskan bahwa anak sejak dalam kandungan berhak mendapat perlindungan dari mulai janin sampai dilahirkan.⁷ Kemudian di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸ Maka dari itu anak (termasuk bayi) mempunyai hak yang wajib dilindungi dan dipatuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 1 ayat 1 angka 12 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Oleh karenanya dalam melakukan perlindungan anak diperlukan peran negara, orangtua, keluarga dan masyarakat. Orangtua, keluarga dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.⁹

Berdasarkan keterangan dari pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), KPAI telah mencatat adanya fluktuasi kasus adopsi ilegal dan perdagangan bayi dalam tiga tahun terakhir, dengan ratusan kasus yang dilaporkan

⁷ Nadhira Shaflya, Veronica Komalawati, Agus Klikoda. (2022). “Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Atas Kehamilan Yang Tidak Diharapkan Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Hak Hidup Janin Ditinjau Dari UU NO.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Telah Diubah Kedua Kalinya Dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, *Qiyas* Vol. 7, No.2, halaman 232.

⁸ *Ibid.* halaman 233

⁹ *Ibid.*, halaman 230.

setiap tahunnya. Oleh karena itu KPAI menyoroti bahwa maraknya praktek adopsi ilegal dan perdagangan bayi sudah menjadi masalah serius yang terus meningkat setiap tahunnya.¹⁰

Di Sumatera Utara sendiri sudah beberapa kali terjadi kasus perdagangan bayi dengan berbagai modus dalam setiap kasusnya. Salah satu kasus perdagangan bayi yang cukup menggemparkan yaitu yang terjadi di Medan pada pertengahan 2024 lalu, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 2024. Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan berhasil mengungkap kasus perdagangan bayi yang dijual dengan harga Rp 20 juta oleh ibu kandungnya sendiri. Dalam kasus ini polisi menangkap empat pelaku yang mana berperan sebagai penjual, pembeli dan perantara. Keempat pelaku terancam penjara selama 15 tahun, karena dijerat Pasal 76 Huruf F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian ilmiah mengenai perdagangan bayi. Penelitian ini memerlukan data yang diperoleh dari Unit PPA Polrestabes Medan, dengan mewawancarai pihak terkait yang menangani kasus Perdagangan Bayi (Trafficking) di Polrestabes Medan dalam bentuk skripsi yang berjudul **Kajian Kriminologi Terhadap Perdagangan Bayi (Studi Kasus di Polrestabes Medan)**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk perdagangan bayi (studi kasus di Polrestabes Medan)?

¹⁰ Radio Republik Indonesia. [RRI.co.id](https://rri.co.id) - Menelusuri Penjualan Bayi: Mengapa Sulit Diberantas?, diakses pada senin 14 Oktober 2024 pukul 22.00 WIB .

- b. Apakah faktor penyebab adanya perdagangan bayi (studi kasus di Polrestabes Medan)?
- c. Bagaimana penanggulangan perdagangan bayi oleh Polrestabes Medan?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bentuk perdagangan bayi di Polrestabes Medan.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab adanya perdagangan bayi di Polrestabes Medan.
- c. Untuk mengetahui penanggulangan perdagangan bayi oleh Polrestabes Medan.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan serta sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum dalam usaha menanggulangi kejahatan perdagangan bayi serta menambah literatur yang membahas tentang kajian kriminologi terhadap perdagangan bayi.

B. Definisi Oprasional

Uraian definisi oprasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian. Definisi oprasional sendiri memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan kajian yang akan diteliti.¹¹ Sesuai judul yang diajukan oleh penulis yaitu “**Kajian Kriminologi Terhadap Perdagangan Bayi (Studi Kasus di Polrestabes Medan)**” selanjutnya dapat penulis terangkan definisi oprasional penelitian sebagai berikut:

1. **Kriminologi**, adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena social, termasuk didalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan rekasi terhadap pelanggaran undang-undang.¹²
2. **Perdagangan anak**, adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas anak tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan anak tereksplorasi.

¹¹ Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

¹² Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 1

3. **Bayi**, adalah anak mulai umur 0 sampai 11 bulan.¹³

C. Keaslian Penelitian

Persoalan Kajian Kriminologi Terhadap Perdagangan Bayi bukan merupakan hal baru pada persoalan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penulis percaya bahwa telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang membahas tentang perdagangan bayi sebagai ide dalam berbagai penelitian. Namun, berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan melalui daring dari berbagai website maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, sejauh ini penulis tidak menemukan penelitian yang sama terhadap tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Kajian Kriminologi Terhadap Perdagangan Bayi”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati pada penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi, Dian Palestina Saputri, NPM 02011181722093, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2021, yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap perdagangan Bayi (*Trafficking*) Oleh Ibu Kandung di Kota Palembang”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris survey lapangan (observational research) dan melakukan wawancara menggunakan

¹³ BPK RI. “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang UpayaKesehatanAnak”.[google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiXkZrUpo6JAxVuWtgGHYofA6MQFnoECBIQAw&url=https%3A%2F%2Fperaturan.bpk.go.id%2FHome%2FDownload%2F108349%2FPermenkes%2520Nomor%252025%2520Tahun%25202014.pdf&usg=AOvVaw2dxjXo3iHYmPifs1_xvTkU&opi=89978449](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiXkZrUpo6JAxVuWtgGHYofA6MQFnoECBIQAw&url=https%3A%2F%2Fperaturan.bpk.go.id%2FHome%2FDownload%2F108349%2FPermenkes%2520Nomor%252025%2520Tahun%25202014.pdf&usg=AOvVaw2dxjXo3iHYmPifs1_xvTkU&opi=89978449), diakses pada tanggal 14 oktober 2024 pukul 23.39 WIB.

kuisioner dalam mendapatkan data-data mengenai perdagangan bayi di kota Palembang.

2. Skripsi, Lelly Herlianti, NPM 10300112001, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas UIN Alauddin Makassar tahun 2016, yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana *Trafficking* Mengenai Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam”. Skripsi ini menggunakan penelitian doktrinal yaitu penelitian yang hanya ditujukan pada peraturan, sehingga penelitian ini sangat erat kaitannya dengan perpustakaan.
3. Skripsi, Sandara Devi Asmoro, NPM 1206200308, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2016, yang berjudul “Proses Penanganan Kasus Penjualan Bayi (Studi Kasus Polresta Medan)”. Skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.

Secara konstruktif, substansi, dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut, memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian pembahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait Kajian Kriminologi Terhadap Perdagangan Bayi dengan jenis penelitian empiris yang berfokus pada pengumpulan data langsung dari lapangan, dalam skripsi ini yaitu studi kasus di Polrestabes Medan.

D. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan ilmu tentang cara melakukan penelitian secara sistematis. Sehingga pada dasarnya metodeologi penelitian hukum merupakan suatu ilmu mengenai cara melakukan penelitian hukum secara teratur (sistematis) yang dimana pada hakikatnya memiliki fungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisis, memahami dalam melakukan penelitian hukum.¹⁴ Sedangkan penelitian hukum sendiri merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang mengkaji dan menganalisis jalannya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang diatur sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dilalui setiap orang dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Oleh karena, itu penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Langkah dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menganalisis permasalahan dengan menggunakan cara menyatukan bahan-bahan hukum data sekunder dengan data primer yang didapatkan di lapangan. Dalam hal ini penelitian hukum dimaksudkan guna memaparkan apa

¹⁴ Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 2.

¹⁵ *Ibid*, halaman 8.

¹⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 80.

adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum yang terjadi di suatu tempat tertentu pada saat tertentu.¹⁷

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.¹⁸ Sehingga hal ini sesuai dengan kebutuhan penelitian yang digunakan studi kepustakaan dan teknik wawancara untuk mengumpulkan informasi dan data yang relevan.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Quran dan Hadits (Sunah Rasul). Data Hukum Islam yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an dan Hadist yang terdapat pada Q.S Al-Isra ayat 70. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan.

Dimana data tersebut didapat dari orang atau beberapa orang melalui

¹⁷ I Made Pasek Diantha, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 152.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 133-134.

wawancara terkait dengan permasalahan yang dibahas yang mana orang atau beberapa orang tersebut biasa disebut sebagai responden.¹⁹ Data yang berkaitan dengan perumusan masalah ini diperoleh melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait penelitian di Polrestabes Medan.

c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan publikasi tentang hukum lainnya yang digunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer.²⁰ Data sekunder terdiri dari dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Perdagangan Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan perpustakaan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti abstrak, indeks, bibliografi, data pemerintahan, jurnal, buku-buku, dan materi referensi lainnya yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.²¹

¹⁹ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, halaman 71.

²⁰ Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, *Op.Cit*, halaman 51.

²¹ *Ibid*.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²²

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan yaitu:

- a. Studi kepustakaan (library research) dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) ataupun dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Wawancara atau *interview* yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak terkait penelitian di Polrestabes Medan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Brigadir Shinta L. Tobing selaku Penyidik di Polrestabes Medan.

6. Analisis Data

Analisis Data adalah penelaahan dan penguraian atas data-data sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Analisis data berisis uraian tentang cara-cara analisis, yakni cara memanfaatkan data yang terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan suatu masalah dalam penelitian yang dilakukan.²³ Analisis dalam penelitian ini, merupakan pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif, yakni dengan pemilihan teori-teori, asas-

²² *Ibid.*

²³ *Ibid*, halaman 59.

asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan. Menguraikan data secara berkualitas dan komprehesif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interprentasi data.²⁴ Kemudian dianalisis secara kualitatif agar mandapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

²⁴ Ishaq. *Op.Cit*, halaman 73.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

Secara etimologi, kriminologi berasal dari bahasa Yunani, *Crime* (kejahatan) dan *Jogos* (ilmu) dengan demikian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Beberapa ahli hukum pidana juga mengemukakan pengertian kriminologi menurut pendapat masing-masing, salah satunya menurut Walton Jones Wood kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat tersebut.²⁵

Definisi kriminologi juga dapat disimpulkan sebagai sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan. Herman Mannheim mengemukakan 3 (tiga) pendekatan dalam kriminologi dalam upaya mempelajari kejahatan yaitu:²⁶

1. Pendekatan Deskriptif, yakni pendekatan dengan melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan.
2. Pendekatan Sebab Akibat, yakni pendekatan dengan cara melihat fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab musabab kejahatan.

²⁵ Gamlan Dagani, 2024, *Kriminologi*, Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, halaman 2.

²⁶ *Ibid*, halaman 9-11.

3. Pendekatan Normatif, yakni pendekatan dengan memandang kriminologi sebagai *Idiographic discipline* (disiplin idiografis) yaitu dikarenakan kriminologi mempelajari fakta-fakta, sebab akibat dan kemungkinan-kemungkinan.

Kajian kriminologi bertujuan untuk menghasilkan data dan pengetahuan yang dapat diterapkan untuk mengembangkan kebijakan dan program pencegahan kejahatan yang efektif dan untuk meningkatkan kemampuan sistem peradilan pidana dalam menangani kasus-kasus pidana. Kriminologi mengkaji hukum pidana (kejahatan) dengan penekanan yang lebih besar pada fakta-fakta empiris.²⁷

Sedangkan secara khusus tujuan mempelajari kriminologi antara lain:²⁸

1. Untuk meningkatkan pengajaran kriminologi yang kuat tentang masalah kejahatan dan pelanggaran pada khususnya.
2. Untuk mengembangkan penelitian di bidang kriminologi, agar dapat mengungkapkan fakta-fakta tentang masalah kejahatan, meliputi:
 - a) Motivasi dan sebab-sebab kejahatan.
 - b) Sebagai alat melakukan usaha preventif terhadap kejahatan dan pembinaan terhadap para pelanggar hukum.

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul dalam masyarakat yang dipandang membahayakan masyarakat. Sedangkan studi mengenai reaksi terhadap pelaku

²⁷ Besse Patmawanti, 2023, *Kriminologi*, Jakarta: CV. Eureka Media Aksara, halaman 4.

²⁸ *Ibid*, halaman 5.

bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.

Secara pragmatis, kajian kriminologi lebih jauh ditunjukan kepada usaha-usaha untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu ruang lingkup kriminologi penekanannya kepada usaha mempelajari sebab-sebab kejahatan, memperbaiki penjahat dengan menjatuhkan pidana dan pembinaan/ *treatment*, serta prevensi/ pencegahan terhadap kejahatan yang mungkin timbul dikemudian hari.²⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang

Dirujuk dari peristilahan, perdagangan manusia dalam bahasa Inggris disebut “human trafficking” yang berasal dari kata “trafficking” dan memiliki arti “illegal trade” atau perdagangan illegal, sedangkan “human” diartikan “manusia” dalam bahasa Indonesia. Menurut Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 Perdagangan manusia meliputi “perekrutan, pengiriman, atau penerimaan” dengan cara “ancaman, paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau penjeratan utang” dengan tujuan “segala bentuk eksploitasi”.³⁰

Perdagangan manusia merupakan bentuk lain dari perbudakan manusia. Perdagangan manusia juga merupakan salah satu bentuk tindakan buruk dari pengebirian harkat dan martabat manusia. Tindak pidana perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak, telah berkembang pesat dan berbentuk

²⁹ Nandang Sambas, Dian Andriasari, 2019, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 5.

³⁰ Muhammad Kamal, 2019, *Human Trafficking*, Makassar: CV Social Politic Genius. Halaman 7.

kelompok jaringan kejahatan baik yang terorganisir maupun tidak terorganisir. Adapun jangkauan operasi perdagangan manusia tidak hanya terjadi antar wilayah Indonesia tetapi juga lintas Negara.³¹

Oleh karena itu, tindak pidana perdagangan manusia perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Adapun keterlibatan stakeholder, dimulai dari lingkup keluarga inti masyarakat sekitar, Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Pusat harus menghadirkan strategi yang komprehensif dan terpadu, misalnya pembentukan gugus tugas.³²

Di Indonesia, praktik perdagangan manusia masuk dalam tindak pidana yang dimana diatur dalam KUHP Pasal 297 yang menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, dan pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 297 KUHP memiliki sanksi pidana yang ringan sehingga belum mengakomodasi perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dan hanya pasal tersebut yang secara khusus menyebutkan perdagangan orang walaupun hal itu masih sangat tidak lengkap, tidak memiliki pengertian perdagangan orang sehingga secara hukum tidak dapat menjadi pegangan dalam penegakan hukum, sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki sanksi pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang terdiri dari penjara maksimal 15 tahun dan minimum pidana 3 tahun dan denda maksimal Rp. 300 juta dan denda minimal Rp. 60 juta sehingga sudah mengakomodasi

³¹ *Ibid.* Halaman 3

³² *Ibid.*

perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perdagangan anak. Oleh karena itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disahkan untuk menjadi landasan hukum materiil dan formil secara sekaligus dan juga mengantisipasi penjeratan terhadap semua jenis tindakan dalam proses, cara-cara atau semua bentuk eksploitasi yang oleh pelaku perorangan maupun korporasi. Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang maka Pasal 297 dan 324 KUHP tidak berlaku lagi, sesuai dengan Bab IX Ketentuan Penutup Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.³³

C. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Anak (Bayi)

Trafficking anak adalah semua tindakan yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, penerimaan, pemberian, pembayaran, pemindahan, penyeludupan atau menjual manusia baik di dalam negeri ataupun antar Negara melalui mekanisme paksaan, kekerasan, pemalsuan, ancaman, penculikan, penipuan dan memperdaya, atau menempatkan seseorang dalam situasi sebagai tenaga kerja paksa seperti prostitusi paksa, perbudakan dalam kerja domestik, belitan hutang atau praktek-praktek perbudakan lainnya. Selain definisi pada kasus menyangkut anak

³³ Farhana, 2022, *Pendekatan Hukum Positif terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: CV. Assofa. halaman 6-7.

diterapkan juga definisi bahwa Human Trafficking anak juga berlaku baik secara paksaan maupun dengan sukarela.³⁴

Perdagangan bayi tergolong dalam tindak pidana perdagangan anak. Dimana hal tersebut dapat dijelaskan dengan mengacu pada pengertian anak dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan bayi merupakan anak mulai dari umur 0 sampai 11 bulan.³⁵ Dengan begitu perdagangan bayi merupakan perdagangan anak dengan usia yang lebih spesifik dan lebih rentan.

Jika dilihat dari bentuknya, perdagangan anak dapat terjadi dalam berbagai peristiwa, antara lain:³⁶

a. Penjualan anak

Penjualan anak adalah setiap tindakan atau transaksi seorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok, demi keuntungan dalam bentuk lain.

b. Penyeludupan Anak

Penyeludupan manusia adalah usaha untuk mendapatkan, sebagai cara untuk memperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, keuntungan berupa uang atau materi lain, terhadap masuknya seseorang secara tidak resmi ke dalam sebuah kelompok Negara, orang tersebut bukanlah warga Negara tersebut atau warga Negara tetap.

³⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2016, *Memahami Perlindungan Anak*, Jakarta: KPAI. halaman 37.

³⁵ BPK RI, *Loc.Cit.*

³⁶ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Op.Cit*, halaman 37-38

c. Migrasi dengan tekanan

Migrasi baik yang bersifat legal maupun illegal adalah proses orang atas kesadaran mereka sendiri memilih untuk meninggalkan suatu tempat dan pergi ke tempat lain. Perdagangan perempuan dan anak merupakan bentuk migrasi dengan tekanan, yaitu orang yang diperdagangkan direkrut dan dipindahkan ke tempat lain secara paksa, ancaman dan penipuan.

d. Prostitusi anak

Prostitusi anak adalah anak yang dilacurkan, menggunakan anak untuk aktivitas seksual demi keuntungan atau dalam bentuk lain. Pengertian tersebut meliputi: menawarkan, mendapatkan dan menyediakan anak untuk prostitusi.

e. Pekerja anak

Pekerjaan terburuk untuk anak dapat dilihat dalam UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, antara lain dalam bentuk:

- 1) Anak-anak yang dilacurkan;
- 2) Anak-anak yang bekerja dipertambangan;
- 3) Anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi;
- 4) Anak-anak yang bekerja di jermal;
- 5) Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah;
- 6) Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak;
- 7) Anak-anak yang bekerja di jalan;

- 8) Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- 9) Anak-anak yang bekerja di industry rumah tangga;
- 10) Anak-anak yang bekerja di perkebunan;
- 11) Anak-anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan, dan pengangkutan kayu;
- 12) Anak-anak yang bekerja pada industry dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya.

f. Perdagangan Anak Melalui Adopsi (Pengangkatan Anak)

Prosedur pengangkatan anak memang dilakukan secara ketat untuk melindungi hak-hak anak yang diangkat dan mencegah berbagai pelanggaran dan kejahatan seperti perdagangan anak. Sering terjadi pengangkatan anak menjadi masalah hukum seperti Kasus Tristan Dowse, korban perdagangan anak melalui pengangkatan anak. Tristan merupakan salah satu contoh pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kasus penjualan bayi-bayi ke luar negeri yang dilakukan oleh Rosdiana, yang hasil penyelidikan bahwa diduga telah melakukan 60-80 bayi yang semuanya diserahkan kepada Warga Negara Asing.

g. Implantasi Organ

Di Indonesia khususnya di Jakarta sudah dinyatakan sebagai kawasan untuk perdagangan anak dan perempuan. Tahun 2003-2004 ditemukan sedikitnya 80 kasus perdagangan anak, berkedok adopsi yang melibatkan jaringan dalam negeri. Dalam beberapa kasus ditemukan bayi yang

belakangan diketahui diadopsi untuk diambil organ tubuhnya dan sebagian besar bayi yang diadopsi tersebut dikirim ke sejumlah Negara, diantaranya ke Singapura, Malaysia, Belanda, Swedia, dan Prancis.

h. Pedophilia

Pedophilia juga sebagai bentuk trafficking, karena anak-anak dijual ke para predator.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perdagangan Bayi (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)

Sebelum membahas bentuk perdagangan bayi, perlu diketahui bahwa perdagangan bayi termasuk ke dalam perdagangan orang yang melibatkan anak (bayi) sebagai korbannya. Anak adalah kelompok yang paling rentan diperdagangkan.

Beberapa faktor yang menyebabkan anak rentan diperdagangkan adalah nilai yang berlaku di masyarakat dimana anak diwajibkan “berbakti” kepada keluarga, kondisi anak yang lari dari rumah karena beberapa sebab, rasa kesepian tinggal di rumah, pengaruh negatif pergaulan dengan teman sebaya, dan kontak dengan hiburan malam.³⁷ Kasus ini merupakan isu yang cukup serius, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat kasus perdagangan anak, yaitu 340 kasus (2016), 347 kasus (2017), 329 kasus (2018), 244 kasus (2019), 149 kasus (2020), dan 234 kasus (2021). Menurut Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), selama periode tahun 2017 hingga 2022, tercatat 2.605 kasus TPPO di Indonesia.³⁸

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Provinsi Jawa Timur juga memperkirakan sekurang-kurangnya 100.000 perempuan dan anak-anak

³⁷ Syamsuddin.(2020). “Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban”, *Sosio Informa* Vol. 6 No. 01, Halaman 22

³⁸ Dedi Prasetyo, I Ketut Suardana, 2023, *Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Depok: Raja Grafindo Persada. halaman 179.

diperdagangkan setiap tahun dari, melalui, untuk, dan dalam wilayah Indonesia sendiri.³⁹

Kelompok usia anak yang paling banyak diperdagangkan adalah remaja yang berusia 15 hingga 17 tahun. Kelompok usia ini terjerat dengan banyak cara dan tujuan yang hampir sama dengan orang dewasa. Remaja juga cenderung menganggap dirinya cukup matang. Kelompok usia kedua terdiri pra-remaja. Anak-anak ini terutama diperdagangkan untuk eksploitasi ekonomi dan dijadikan pengemis, walaupun juga disasarkan untuk eksploitasi seksual dan pornografi. Kelompok ketiga terdiri dari kelompok usia sangat muda yakni bayi yang sebagian besar diperdagangkan untuk adopsi ilegal.⁴⁰

Perdagangan bayi merupakan salah satu isu yang marak dibicarakan dalam hal yang berkaitan dengan perdagangan manusia di Indonesia. Dengan tujuan yang beraneka ragam mulai dari perdagangan bayi dengan tujuan adopsi, diambil organ tubuhnya, sebagai budak dan lain sebagainya. Usia bayi pun beraneka ragam dan dilakukan dengan modus oprandi yang beragam pula. Bayi-bayi tersebut diperoleh dengan cara menculik, melilit orang tuanya dengan hutang yang diperkirakan bahwa mereka tidak akan mampu membayar hutangnya, perekrutan wanita-wanita hamil yang sedang mengalami masalah mulai dari masalah ekonomi, kehamilan yang tidak dikehendaki hingga hamil di luar nikah.⁴¹

Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan pernah melansir berita terkait bayi yang dijual tiga juta hingga lima juta rupiah. Bayi-bayi tersebut

³⁹ Syamsuddin, *Op.Cit*, halaman 26.

⁴⁰ *Ibid*, halaman 22.

⁴¹ Lelly Herlianti, *Op.Cit*, halaman 36-37

dipelihara oleh pembeli, kemudian mereka dibunuh setelah beranjak remaja dan organnya dijual hingga ratusan juta rupiah.⁴²

Beberapa kasus menunjukkan bahwa rekrutmen justru dilakukan oleh Bidan dengan alasan membantu ibu-ibu yang tidak memiliki biaya dan untuk menjamin bahwa bayi tersebut lahir dengan selamat daripada di aborsi dengan berbagai alasan. Memelihara dan merawat bayi dari para ibu yang tidak sanggup merawat bayinya sendiri itu sangat baik, tetapi jika bayi tersebut diserahkan kepada orang lain dengan patokan biaya tertentu, itu bisa dianggap sebagai tindakan kriminal.⁴³

Dimana hal tersebut merupakan hal yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, tercantum dalam Pasal 5 yang berbunyi : Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).⁴⁴

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan ancaman yang lebih berat terhadap pelaku yang melakukan perdagangan terhadap anak. Dalam Pasal 17 disebutkan bahwa “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

⁴² Syamsuddin, *Op.Cit*, halaman 28

⁴³ Lelly Herlianti, *Op.Cit*, halaman 37-38

⁴⁴ Ismail Lubis, *Op.Cit* halaman 88.

Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Jadi, ancaman pidana penjara paling singkat selama 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 160.000.000.00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah).⁴⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Anak, pada Pasal 76F Jo Pasal 83 disebutkan “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak. Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 dan paling banyak Rp300.000.000,00.” Pasal tersebut hanya terbatas pada anak yang pengertiannya telah termuat dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang tersebut, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan ancaman hukuman yang cukup berat kepada pelaku perdagangan orang yang telah melanggar hak-hak yang melekat pada anak.

Adapun hak-hak anak yang harus diperhatikan sebenarnya telah termuat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, antara lain:⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Nursariani Simatupang, Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima, halaman 56-58.

1. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4).
2. (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
 (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 7)
3. (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
 (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud ayat (1), anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya.
 - d. Memperoleh hak anak lainnya (Pasal 14)

Dalam hal tindak pidana perdagangan bayi sendiri telah melanggar beberapa hak-hak anak yang telah termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut.

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari Polrestabes Medan selama beberapa tahun terakhir, telah menangani tindak pidana perdagangan bayi di Kota Medan, diantaranya:

Tabel.1.
Kasus Tindak Pidana Perdagangan Bayi Yang Ditangani Oleh
Polrestabes Medan

No	Tahun	Tindak Pidana Perdagangan Bayi
1.	2022	0 Kasus
2.	2023	1 Kasus
3.	2024	1 Kasus

Sumber: Data Polrestabes Medan 2025.⁴⁷

Beberapa kasus perdagangan bayi tersebut modusnya hampir sama, dimana bayi tersebut dijual oleh orang tua kandungnya sendiri kepada orang lain dengan harga berkisar 15 hingga 20 juta. Dua kasus perdagangan bayi yang berhasil diungkap oleh pihak Polrestabes Medan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir melalui jalur laporan di Tahun 2023 dan jalur tangkap tangan oleh pihak Polrestabes Medan pada Tahun 2024.⁴⁸

Kasus perdagangan bayi pada Tahun 2023 terungkap setelah ibu dari bayi tersebut melaporkan bahwa bayinya hilang diculik, namun setelah diselidiki ternyata bayi tersebut dijual oleh suaminya sendiri yang mana

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Brigadir Shinta L. Tobing selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2024 di Unit PPA Polrestabes Medan, pukul 14.00 WIB.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Brigadir Shinta L. Tobing selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2024 di Unit PPA Polrestabes Medan, pukul 14.00 WIB.

merupakan ayah kandung dari bayi tersebut. Satuan Reskrim Polrestabes Medan bersama Polsek Medan Tuntungan kemudian menangkap dua orang wanita pelaku perdagangan bayi tersebut. Kedua pelaku yakni NJH (41) warga Kecamatan Medan Area dan AHBS (25) warga Kecamatan Lubuk Pakam. Sedangkan FG (25) warga Medan Tuntungan (suami pelapor). Modusnya terlapor FG ayah kandung anak korban memposting di media sosial Facebook untuk mencari orang tua asuh. Lalu disambut oleh NJH dan menawarkan sejumlah uang sebanyak Rp 15 juta dan dilakukan pertemuan di kawasan Medan Tuntungan. Namun upaya menjual anak kepada para pelaku itu langsung diketahui oleh petugas dan langsung diamankan. Dalam kasus ini pelaku dijerat dengan Pasal 76F Jo 83 UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan, bayi berusia 11 bulan yang menjadi korban perdagangan anak sudah dikembalikan kepada Ibu kandungnya.⁴⁹

Kemudian kasus perdagangan bayi pada tahun 2024 terungkap Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, berawal dari informasi yang diberikan masyarakat kepada pihak Kepolisian, terkait rencana transaksi bayi yang baru dilahirkan di sebuah rumah sakit yang berada di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 6 agustus 2024 lalu. Berbekal informasi tersebut Satreskrim Polrestabes Medan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan empat wanita, yang terlibat dalam kasus perdagangan

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Brigadir Shinta L. Tobing selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2024 di Unit PPA Polrestabes Medan, pukul 14.00 WIB.

bayi ini. Bayi yang diperjual belikan para pelaku, dipatok dengan harga Rp 20 juta.⁵⁰

Setelah melakukan penyelidikan Petugas Polrestabes Medan mendapati seorang wanita berinisial MT (55) warga Medan Perjuangan, yang tengah menggendong bayi menumpangi becak bermotor, dan melaju kearah Jalan Kuningan, Kecamatan Medan Area. Saat di Jalan Kuningan inilah, MT bertemu dengan dua wanita warga Deli Tua yakni Y (56) dan NJ (40), untuk menyerahkan bayi yang sebelumnya didapat dari SS (27) yang merupakan ibu dari bayi yang diperjualbelikan. Bayi tersebut merupakan bayi kandung dari anak salah satu pelaku, yang dijual seharga Rp 20 juta. Proses penyerahan uang dilakukan bertahap, yakni pertama sebesar Rp 5 juta, dan kemudian yang kedua sebesar Rp 15 juta. Ada empat pelaku yang ditangkap, yang perannya sebagai penjual, pembeli, dan perantara. Motif sang ibu menjual bayinya karena ekonomi, dan si pembeli mengaku bayinya untuk dibesarkan sendiri karena yang bersangkutan tidak memiliki anak. Keempat pelaku tersebut dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.⁵¹

Jika diklasifikasikan dari beberapa kasus perdagangan bayi yang pernah ditangani oleh Polrestabes Medan, bentuk perdagangan bayi yang sering terjadi adalah perdagangan bayi yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri dengan

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Brigadir Shinta L. Tobing selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2024 di Unit PPA Polrestabes Medan, pukul 14.00 WIB.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Brigadir Shinta L. Tobing selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2024 di Unit PPA Polrestabes Medan, pukul 14.00 WIB.

tujuan untuk dijual kepada orang lain guna untuk diadopsi (pengangkatan anak) secara ilegal.⁵²

Polrestabes Medan menilai bahwa adopsi ilegal merupakan dampak dari kurangnya pemahaman masyarakat serta pandangan masyarakat mengenai susahny pengangkatan anak (adopsi) secara legal di Indonesia, hal tersebut juga menjadikan perdagangan bayi untuk adopsi ilegal lebih mudah dan praktis untuk dilakukan karena banyaknya permintaan pasar terhadap adopsi ilegal.⁵³

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah, tetapi kadang naluri ini terbentur pada takdir Ilahi, di mana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Usaha yang dilakukan untuk memenuhi keinginan tersebut melalui adopsi atau pengangkatan anak. Dalam KUH Perdata tidak ditemukan ketentuan yang mengatur pengangkatan anak, yang ada hanyalah ketentuan yang mengatur tentang pengakuan anak di luar kawin. Ketentuan ini tidak ada hubungannya dengan pengangkatan anak. Walaupun KUH Perdata tidak mengatur pengangkatan anak, sedangkan pengangkatan anak itu biasa terjadi di masyarakat maka dikeluarkan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang khusus untuk orang Cina, yang merupakan kelengkapan dari KUH Perdata.⁵⁴

Kemudian keluar Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1973 dan disempurnakan dengan SEMARI Nomor 6 Tahun 1983. Sema tersebut mengatur tentang pengangkatan anak antar-WNI. Isinya selain

⁵² Hasil wawancara dengan Brigadir Shinta L. Tobing selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2024 di Unit PPA Polrestabes Medan, pukul 14.00 WIB.

⁵³ Hasil wawancara dengan Brigadir Shinta L. Tobing selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2024 di Unit PPA Polrestabes Medan, pukul 14.00 WIB.

⁵⁴ Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 44.

menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat, juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh WNI yang tidak terikat perkawinan yang sah/belum menikah. Selain itu, diatur juga cara mengangkat anak bahwa:⁵⁵

"Untuk mengangkat anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri tempat anak yang akan diangkat itu berada. Bentuk permohonan itu bisa secara lisan ataupun tertulis, dan diajukan ke Panitera Pengadilan Negeri tersebut. Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya, dengan dibubuhi materai secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak akan diangkat."

Berdasarkan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri melalui majelis hakim yang ditunjuk akan memeriksa dan memutuskan perkara tersebut, dan melalui juru sita pemohon akan dipanggil ke persidangan bersama orang tua kandung anak yang akan diangkat bila diketahui keberadaannya. Lalu pemohon akan memberikan bukti bahwa dirinya memang layak mengangkat anak dan akan memperlakukannya sebagai anak kandungnya sendiri.⁵⁶

Dalam praktik, biasanya pengadilan meminta surat keterangan dari Dinas Sosial tentang layak tidaknya pemohon untuk mengangkat anak baik secara finansial maupun sosial. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, ajukan dulu permohonan izin ke Dinas Sosial dan mengisi format tentang identitas pemohon dan anak yang

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.* halaman 45.

akan diangkat serta orang tua kandungnya. Berdasarkan permohonan tersebut Dinas Sosial akan melakukan pengamatan/kunjungan ke rumah dan lingkungan pemohon. Setelah itu, Dinas Sosial akan mengeluarkan surat tentang hasil pengamatannya bahwa layak atau tidaknya pemohon untuk mengangkat anak yang dilampiri dengan laporan sosial calon orang tua angkat, calon anak angkat, dan orang tua kandung dari anak yang mau diangkat. Kemudian surat diserahkan kepada pengadilan sebagai bukti surat. Setelah permohonan disetujui, maka pengadilan akan mengeluarkan putusan, kemudian salinan putusan pengadilan tersebut dibawa ke Catatan Sipil untuk menambahkan nama orang tua angkat dalam Akta Kelahiran anak tersebut.⁵⁷

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama bertambah yang berkaitan dengan penetapan asal usul anak dan pengangkatan anak. Kewenangan itu diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili "penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam". Ini berarti ada dua badan peradilan Negeri dan Pengadilan Agama. yang berwenang menangani tentang pengangkatan anak, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama berwenang menangani pengangkatan anak untuk yang beragama Islam sesuai dengan hukum Islam, sedangkan Pengadilan Negeri menangani pengangkatan anak di luar hukum Islam.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

Prosedur pengangkatan anak memang dilakukan secara ketat untuk melindungi hak-hak anak yang diangkat dan mencegah berbagai pelanggaran dan kejahatan seperti perdagangan anak. Ketidaktahuan prosedur ini menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa mengadopsi anak itu mudah, sehingga sering kali masyarakat bertindak di luar hukum, maka dapat terjadi tindak pidana perdagangan anak. Sering terjadi pengangkatan anak menjadi masalah hukum, seperti kasus Tristan Dowse, korban perdagangan anak melalui pengangkatan anak. Tristan yang nama aslinya adalah Erwin merupakan salah satu contoh pengangkatan anak oleh warga negara asing yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus penjualan bayi-bayi ke luar negeri yang dilakukan oleh Rosdiana, yang hasil penyelidikan bahwa diduga telah melakukan 60-80 bayi yang semuanya diserahkan kepada warga negara asing. Kasus sejenis banyak terjadi walaupun belum diketahui di permukaan.⁵⁹

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, prinsip ini juga dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Adapun Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 39 menjelaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, selanjutnya ayat (3) disebutkan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat dan apabila asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas

⁵⁹ *Ibid.* halaman 46.

penduduk setempat menurut ayat (5). Hal ini mencegah terjadinya pengangkatan anak yang berbeda agama, sehingga tidak terjadi benturan kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Ayat (4) disebutkan bahwa pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, hal ini disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1).⁶⁰

Perdagangan anak untuk tujuan adopsi umumnya terjadi pada anak-anak di bawah umur. Modusnya dapat berlatar belakang adopsi, tetapi banyak juga yang berupa penculikan. Dalam kasus adopsi, pelaku umumnya mencari korban (ibu-ibu) dari keluarga yang tingkat ekonomi rendah (miskin). Pelaku membiayai korban sejak dari calon bayi berada dalam kandungan, sampai biaya perawatan kehamilan dan biaya melahirkan. Setelah korban melahirkan anak yang diinginkan, pelaku memberikan bantuan dana sekedar untuk biaya hidup dan bantuan ekonomi. Bayi yang baru lahir kemudian dijual dan diserahkan kepada pemesan. Apabila dilihat dari status bayi, seandainya benar terjadi adopsi maka akan menguntungkan, karena akan menjadi anak angkat orang kaya, sehingga kehidupannya akan terjamin. Sedangkan bagi orang tua, hal ini tidak dibenarkan dari sisi hukum, karena setiap orang tua wajib dan harus melindungi anak-anaknya. Modus ini sering terjadi justru untuk menghindari prosedur adopsi yang sebenarnya, yang telah ditentukan menurut hukum.⁶¹

Polrestabes Medan menilai bahwa perdagangan bayi menyebabkan dampak secara nyata pada masyarakat di Kota Medan, dampak tersebut yaitu

⁶⁰ *Ibid.* halaman 47.

⁶¹ Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 359.

menjadi banyaknya anak bayi yang lahir diluar perkawinan diserahkan bahkan dijual oleh orang tuanya sendiri untuk diadopsi secara illegal karena mereka menganggap bahwa hal tersebut bukan merupakan hal yang melanggar hukum dan bukan merupakan hal yang tabu lagi di lingkungan masyarakat.⁶²

Modus lain dalam tindakan perdagangan orang adalah kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, pemahaman agama dan moral yang kurang, gaya hidup masyarakat yang konsumtif, budaya patriarki yang masih melekat dalam masyarakat, pemahaman akan persamaan gender dalam keluarga dan masyarakat yang masih rendah, rendahnya pendidikan masyarakat, dan kondisi masyarakat yang belum merata.⁶³

B. Faktor Penyebab Adanya Perdagangan Bayi (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)

Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para trafficker terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*.⁶⁴ Dalam ekonomi kegiatan usaha/bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para trafficker yaitu kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik/pengelola/perusahaan

⁶² Hasil wawancara dengan Brigadir Shinta L. Tobing selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2024 di Unit PPA Polrestabes Medan, pukul 14.00 WIB.

⁶³ Henny Nuraeny, *Op.Cit*, halaman 115.

⁶⁴ *Ibid*, halaman 110.

pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban perdagangan orang.⁶⁵

Salah satu sumber penyebab dari perdagangan orang adalah adanya diskriminasi gender, praktik budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia, pernikahan dini, kawin siri, konflik dan bencana alam, putus sekolah, pengaruh globalisasi, system hukum dan penegakan hukum yang lemah, keluarga yang tidak harmonis, rendahnya nilai-nilai moral agama, dan sebagainya. Tetapi lebih daripada itu karena faktor eksternal yang secara terorganisir dan sistematis memaksa korban menuruti kehendaknya.⁶⁶

Permasalahan perdagangan orang di Indonesia sulit untuk diidentifikasi secara pasti, karena umumnya dilakukan secara terselubung, dan tidak adanya *data base* yang pasti, serta kompleksnya permasalahan dalam TPPO. Selain itu, penelitian dan kajian tentang perdagangan orang masih relative kurang. Namun dari beberapa kajian kasus-kasus perdagangan orang, umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi atau kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan.⁶⁷

Secara umum faktor yang menyebabkan terjadinya TPPO (faktor kriminologi) adalah:⁶⁸

1) Faktor Internal

Secara umum terjadinya perdagangan orang disebabkan kondisi dan kualitas manusia (khususnya korban), yang umumnya menjadi pendorong untuk tumbuh dan berkembangnya perdagangan orang. Hal ini disebabkan karena:

⁶⁵ *Ibid*, halaman 111.

⁶⁶ *Ibid*.

⁶⁷ *Ibid*, halaman 155.

⁶⁸ *Ibid*, halaman 155-156.

- a) Keinginan untuk mencari pengalaman kerja
- b) Adanya godaan untuk memperoleh penghasilan/gaji yang tinggi
- c) Tidak adanya peluang kerja di daerah asal (umumnya di pedesaan)
- d) Pola hidup konsumerisme
- e) Tingkat pendidikan yang rendah (putus sekolah)
- f) Perasaan bosan untuk tinggal di daerah
- g) Adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga
- h) Melihat orang lain yang sukses bekerja di luar daerah
- i) Tidak perlu memiliki keterampilan khusus atau ijazah yang tinggi
- j) Adanya dorongan orang tua/ keluarga (kebutuhan ekonomi)
- k) Adanya permintaan yang tinggi/kesempatan kerja sebagai pembantu rumah tangga

2) Faktor Eksternal

Faktor ini datang dari luar diri korban, yaitu:

- a) Budaya masyarakat yang belum adanya kesetaraan gender (masih bias gender)
- b) Lemahnya system hukum yang belum mendukung penegakan hukum terhadap TPPO
- c) Kondisi daerah (konflik. Bencana alam).

Kondisi ini lebih sering diterima oleh korban yang rentan dengan kondisi yang lemah (perempuan dan anak-anak), walaupun dalam beberapa kasus ada juga yang menjadi korban adalah laki-laki.⁶⁹

⁶⁹ *Ibid*, halaman 156.

Kemiskinan bukan satu-satunya indikator kerentanan seseorang terhadap perdagangan orang. Karena masih ada jutaan penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tidak menjadi korban perdagangan orang, akan tetapi ada penduduk yang relatif lebih baik dan tidak hidup dalam kemiskinan malah menjadi korban perdagangan orang. Hal ini disebabkan mereka bermigrasi untuk mencari pekerjaan bukan semata karena tidak mempunyai uang, tetapi mereka ingin memperbaiki keadaan ekonomi serta menambah kekayaan materiil. Kenyataan ini didukung oleh media yang menyajikan tontonan yang glamour dan konsumtif, sehingga membentuk gaya hidup yang materialisme dan konsumtif.⁷⁰

Materialis adalah stereotip yang selalu ditujukan kepada mereka yang memiliki sifat menjadikan materi sebagai orientasi atau tujuan hidup. Untuk mendapatkan materi sering menghalalkan segala cara, termasuk mendapatkannya melalui cara pertukaran nilai jasa dan/atau dirinya. Bagi kalangan orang tua yang tergolong materialis ini, cara yang ditempuh adalah menukarkan jasa atau diri anaknya sendiri karena dianggap sebagai bentuk pengabdian dan balas jasa anak terhadap orang tua yang telah melahirkan dan merawat dan membesarkannya.⁷¹

Dewasa ini, gaya hidup elite dengan budaya konsumtif sudah mewarnai sebagian masyarakat terutama yang bermukim di perkotaan. Golongan masyarakat ini, terutama gadis belia cenderung memaksakan diri untuk berkeinginan menikmati kemewahan hidup tanpa perlu perjuangan dalam

⁷⁰ Farhana, *Op.Cit*, Halaman 52.

⁷¹ *Ibid*, Halaman 53.

mencapainya. Cenderung menempuh jalur cepat atau instan menuju kemewahan hidup walau- pun tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan yang memungkinkan mereka mendapatkan angan-angan itu. Bagi para pelaku perdagangan orang, kondisi ini selalu akan menjadi peluang untuk menjaring korban untuk diperdagangkan.⁷²

Di Sumatera Utara sendiri telah terindikasi sebagai daerah yang memiliki jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak (bayi) yang tinggi serta daerah supplier atau pengirim, daerah tujuan dan daerah transit sehingga diperlukan penanganan yang serius.⁷³ Provinsi Sumatera Utara dalam praktek perdagangan orang, memiliki tiga fungsi strategis yaitu sebagai daerah asal (sending area), daerah penampungan sementara (transit) dan juga daerah tujuan perdagangan orang. Hampir seluruh kawasan di Sumatera Utara merupakan sumber rekrutmen, terutama kawasan miskin kota Pematang Siantar, Binjai, Kabupaten Langkat, Sibolga dan Nias. dan pedesaan di Medan, Deli Serdang, Tebing Tinggi, Simalungun, Untuk perdagangan orang tujuan internasional, Tanjung Balai dan Medan dijadikan lokasi penampungan sementara karena dua daerah ini mudah diakses. Perdagangan orang tujuan domestik, di beberapa daerah Sumatera Utara adalah Bandar Baru (Deli Serdang), Bukitmaraja (Simalungun), Warung Bebek (Serdang Bedagai) dan pusat-pusat hiburan malam di Kota Medan.⁷⁴

⁷² *Ibid.*

⁷³ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013, *Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pemulangan Dan Reintegrasi Sosial*, Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, Halaman 29.

⁷⁴ *Ibid*, Halaman 30.

Faktor utama penyebab adanya kasus perdagangan anak (bayi) di Polrestabes Medan adalah faktor ekonomi yang rendah dan status sosial dalam masyarakat.⁷⁵ Berdasarkan hal tersebut, adapun pembahasannya sebagai berikut:

a. Faktor ekonomi yang rendah

Banyak aspek terkait dengan TPPO, termasuk di dalamnya kemiskinan dan pengangguran. Faktor pemicu yang signifikan adalah kemiskinan dan terbatasnya peluang kerja. Kemiskinan memiliki keterikatan erat dengan praktik perdagangan manusia karena menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang memaksa orang untuk mencari peluang ekonomi di tempat-tempat yang lebih baik, meskipun dengan resiko yang tinggi. Kemiskinan memaksa individu dan keluarga untuk menjalani kehidupan di bawah garis kemiskinan, dengan akses terbatas terhadap pendidikan yang memadai, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Upaya untuk meningkatkan taraf hidup mereka sering menjadi target empuk bagi sindikat perdagangan manusia yang menawarkan janji palsu.⁷⁶

Tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan angka putus sekolah, rendahnya tingkat pendidikan serta tingginya kesenjangan ekonomi antarnegara, membuat masyarakat Sumatera Utara kian rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang.⁷⁷ Sebagai gambaran, berdasarkan statistic BPS, jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Brigadir Shinta L. Tobing selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2024 di Unit PPA Polrestabes Medan, pukul 14.00 WIB.

⁷⁶ Dedi Prasetyo, I Ketut Suardana, *Op.Cit.* halaman 171.

⁷⁷ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Loc.Cit.* halaman 29.

Sumatera Utara pada bulan Maret 2024 sebesar 1.228,01 ribu jiwa (7,99%) terhadap total penduduk Provinsi Sumatera Utara, hal tersebut mengalami penurunan (0,16%) atau sebesar 11,7 ribu jiwa dibandingkan pada tahun 2023 sebanyak 1.239,71 ribu jiwa (8,15%).⁷⁸

Faktor ekonomi, khususnya kemiskinan telah terbukti menjadi pemicu utama perdagangan bayi, hal tersebut sesuai dengan data kasus yang telah ditangani oleh pihak Polrestabes Medan. Di bawah tekanan ekonomi yang kuat, beberapa orang terdorong untuk terlibat dalam aktivitas ilegal atau tindakan merugikan orang lain. Perdagangan bayi adalah salah satu contoh dari situasi ini di mana pelaku yang rentan secara ekonomi terlibat dalam tindakan yang tidak manusiawi untuk memperoleh keuntungan finansial dengan menjual bayinya sendiri.⁷⁹

Sejauh ini peran kemiskinan dan pengangguran sangat berpengaruh dalam peningkatan risiko perdagangan bayi di wilayah Polrestabes Medan karena kemiskinan dan pengangguran merupakan faktor mendasar yang mendorong orang-orang menjadi jahat walaupun tidak pernah ada catatan kriminal sebelumnya. Seseorang yang terlilit ekonomi dapat dengan mudah melakukan kejahatan dan melanggar hukum yang berlaku. Seperti pelaku-pelaku perdagangan bayi yang baru pertama kali melakukan kejahatan perdagangan bayi. Pihak Polrestabes Medan juga tidak menemukan adanya sindikat tertentu dalam kasus perdagangan bayi yang pernah ditanganinya.

⁷⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2024, *Profil Kemiskinan di Sumatera Utara*, Medan:BPS, halaman 3.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Brigadir Shinta L. Tobing selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2024 di Unit PPA Polrestabes Medan, pukul 14.00 WIB.

Pelaku-pelaku tersebut murni memiliki motif yang didasari karena faktor ekonomi.⁸⁰

Problematika finansial keluarga yang memprihatinkan atau kondisi keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai macam masalah, baik dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, pembelian pakaian, pembayaran kebutuhan lain-lain yang secara relative dapat mempengaruhi pikiran dan jiwa serta memberikan tekanan yang sering kali pada akhirnya dilimpahkan atau dilampiaskan kepada anak-anaknya sendiri.⁸¹

Hal ini sesuai dengan teori strain yang dikemukakan oleh Robert K. Merton dalam aliran pemikiran kriminologi. Ketidaksetaraan ekonomi dapat mendorong suatu individu untuk melakukan suatu kejahatan. Merton berpendapat bahwa kejahatan terjadi ketika individu tidak dapat mencapai tujuan sosial yang diinginkan melalui cara-cara yang sah (legal). Ketidakmampuan untuk mencapai status ekonomi atau sosial yang diinginkan mendorong individu tersebut mencari sebuah alternative, seperti melakukan kejahatan.⁸² Dalam konteks ini pelaku melakukan kejahatan menjual bayinya sendiri (perdagangan bayi) yang dilakukan karena faktor ekonomi yang menimpanya.

Aliran sosialis yang dalam kiprahnya mendukung teori-teori *Carl Marx* diantaranya juga berpendapat bahwa ketimpangan dan kemiskinan dapat

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Brigadir Shinta L. Tobing selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2024 di Unit PPA Polrestabes Medan, pukul 14.00 WIB.

⁸¹ Erinda Dhayana Putri Pertiwi, Safik Faozi. (2018). "Kajian Kriminologi Terhadap Penelantaran Anak Sebagai Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Dinamika Hukum*, Vol.20, No. 1, halaman 49.

⁸² Reza Saputra, dkk, 2024, *Konsep Dasar Kriminologi*, Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, halaman 81.

menyebabkan orang berbuat kejahatan.⁸³ Kemudian *Carl Marx* juga mengatakan bahwa kejahatan merupakan salah satu produk dari suatu sistem ekonomi yang buruk terutama dari sistem ekonomi kapitalis. Oleh karena itu Bonger mengatakan bahwa tidak hanya dipersoalkan sampai di mana faktor-faktor ekonomi (seperti kesengsaraan) mempunyai pengaruh terhadap kejahatan, tetapi juga sampai dimana suatu sistem ekonomi melalui semua lapisan masyarakat akhirnya menguasai seluruh kejahatan. Pernyataan Bonger ini dapat dipahami bahwa alternative solusi mengantisipasi kejahatan yang dimaksudkan adalah bagaimana kita mampu mewujudkan suatu kemakmuran dan mempertinggi nilai kebudayaan serta ekonomi masyarakat secara umum. Bila hal ini dapat diupayakan, maka secara bertahap kejahatan-kejahatan itu akan dapat terhapuskan dari kehidupan masyarakat.⁸⁴

b. Status sosial dalam masyarakat

Menurut status sosial pelaku kejahatan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:⁸⁵

1.) *White Collar Criminal* (kejahatan kerah putih)

Pelaku kejahatan ini dikenal dengan elite (*elite criminal*) karena memiliki status social yang tinggi di dalam masyarakat. Pelaku kejahatan dengan status social yang tinggi melaksanakan kejahatan bersama dengan pekerjaannya sehingga terjadi di berbagai bidang pekerjaan. Pada umumnya mereka memiliki jabatan dalam pekerjaannya dan ahli di bidangnya. Oleh krena itu, penjahat ini disebut *the upper class criminal* karena telah

⁸³ Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey, David F. Luckenbill, 2018, *Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 80.

⁸⁴ Totok Sugiarto, 2017, *Pengantar Kriminologi*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, halaman 37-38.

⁸⁵ Ciek Julyati Hisyam, 2018, *Perilaku Menyimpang*, Jakarta: Bumi Aksara, halaman 75.

menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya.

2.) *The Lower Class Criminal (Blue Collar Crimes)*

Pelaku kejahatan ini tergolong memiliki kelas ekonomi bawah sehingga jenis kejahatan yang dilakukan tergolong kejahatan seperti perampasan, penodongan, penganiayaan, maupun kejahatan lainnya. Tidak menutup kemungkinan melakukan kejahatan berupa penjualan anaknya sendiri.

Pada beberapa masyarakat atau individu yang dianggap memiliki status sosial rendah atau terpinggirkan merasa memiliki tekanan social yang besar. Hal ini mempengaruhi mereka untuk mengambil keputusan yang tidak tepat, seperti menjual bayi mereka, dalam usaha untuk keluar dari keadaan sosial yang sulit.⁸⁶

Selain itu seseorang dengan status sosial yang lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik dalam pendidikan dan informasi tentang hak serta kewajiban mereka, serta risiko dan konsekuensi hukum dari perdagangan bayi. Sedangkan, mereka yang berada pada lapisan sosial yang lebih rendah kurang memiliki pemahaman-pemahaman seperti ini, sehingga lebih rentan menjadi korban atau bahkan terlibat dalam perdagangan bayi. Oleh karena itu status sosial memainkan peran yang penting dalam memperburuk atau malah dapat mencegah perdagangan bayi.⁸⁷

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Brigadir Shinta L. Tobing selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2024 di Unit PPA Polrestabes Medan, pukul 14.00 WIB.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Brigadir Shinta L. Tobing selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2024 di Unit PPA Polrestabes Medan, pukul 14.00 WIB.

Sesuai teori *anomie* yang beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Hal ini disebabkan orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, atau bidang usaha yang maju. Mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*).⁸⁸

Berdasarkan teori *anomie* dari Merton (*strain*), struktur social merupakan akar dari masalah kejahatan (*a structural explanati on*).Teori ini berasumsi bahwa orang taat hukum dan semua orang dalam masyarakat memiliki tujuan yang sama (meraih kemakmuran), akan tetapi dalam tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan. Keinginan untuk meningkat secara social (*social mobility*) membawa pada penyimpangan, karena struktur social yang membatasi akses menuju tujuan melalui *legitimate means* (pendidikan tinggi, bekerja keras, dan koneksi keluarga). Anggota dari kelas bawah terbebani sebab mereka memulai jauh di belakang dan mereka benar-benarharuslah orang yang penuh talenta. Situasi inilah yang dapat menimbulkan konsekuensi social berupa penyimpangan.⁸⁹

Teori Merton menjelaskan kejahatan di AS, yaitu dengan terjadinya disparitas yang luas dalam hal pendapatan di antara kelas-kelas masyarakat. Meski demikian bukan hanya kekayaan atau *in come* saja yang menentukan

⁸⁸ A.S Alam, Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 61.

⁸⁹ *Ibid*, halaman 66

posisi penduduk pada suatu tangga/ jenjang social (status social). Atribut lainnya dari kelas social atau status social adalah prestos, kekuatan, atau bahkan bahasa, serta pendidikan.⁹⁰

Pendidikan yang rendah juga merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan kejahatan. Hal ini dikarenakan tingkat pengetahuan mereka yang masih kurang terhadap hal-hal seperti aturan-aturan yang ada dalam tata cara hidup bermasyarakat.⁹¹

Selain itu dengan melakukan penelitian ini di dapat analisis mengenai faktor lain adanya perdagangan bayi di Indonesia khususnya di Kota Medan. Faktor tersebut antara lain dikarenakan banyaknya permintaan pasar terhadap bayi untuk diadopsi secara ilegal, kelemahan dalam pengawasan sistem adopsi anak secara legal, dan keterlibatan pihak-pihak yang bisa mengeksploitasi situasi ini sehingga menciptakan peluang bagi individu untuk terlibat dalam aktivitas illegal tersebut. Beberapa hal tersebut dapat memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan kejahatan, termasuk di dalamnya kejahatan berupa tindak pidana perdagangan bayi.

Permintaan pasar yang tinggi terhadap adopsi ilegal sering kali berhubungan erat dengan kasus perdagangan bayi, karena keduanya melibatkan eksploitasi anak-anak untuk keuntungan finansial. Dalam banyak kasus, tingginya permintaan terhadap bayi untuk diadopsi dapat memicu individu atau kelompok untuk memanfaatkan situasi tersebut dengan cara ilegal, seperti memperdagangkan bayi mereka sendiri ataupun sebagai perantara kepada

⁹⁰ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2020, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 62.

⁹¹ Pipit Eko Priyono, 2022, *Komunikasi dan Komunikasi Digital*, Medan: Guepedia, Halaman 99

seorang yang ingin melakukan adopsi. Seseorang yang ingin mengadopsi, terutama yang menginginkan proses yang cepat atau biaya yang lebih rendah, mungkin tidak menyadari bahwa mereka terlibat dalam transaksi ilegal. Hal ini membuka kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan bayi untuk memenuhi permintaan tersebut dengan cara yang sangat merugikan bagi anak-anak (bayi) yang diperdagangkan. Selain itu, sistem adopsi yang kurang diawasi atau terkendali dengan ketat juga menjadi faktor pendorong munculnya perdagangan bayi, karena celah tersebut memungkinkan transaksi ilegal untuk berkembang tanpa terdeteksi. Ketidaktahuan mereka mengenai proses adopsi yang legal, ditambah dengan keuntungan finansial yang besar bagi pelaku perdagangan, semakin memperburuk situasi tersebut. Dengan demikian, tingginya permintaan untuk adopsi ilegal memperburuk fenomena perdagangan bayi, menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan bayi.

Secara keseluruhan, tingginya permintaan terhadap adopsi dapat menciptakan insentif bagi individu atau kelompok untuk mengeksploitasi situasi tersebut melalui perdagangan bayi, mengingat keuntungan finansial yang besar dan rendahnya risiko jika pengawasan adopsi tidak memadai.

Dalam kriminologi teori ini dikenal dengan sebutan teori kesempatan (*Opportunity Theory*). Teori ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara lingkungan hidup, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang dibuat oleh seseorang. Menurut Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin dalam bukunya *Delinquency and Opportunity*, menjelaskan bahwa timbulnya kejahatan

dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan untuk patuh dengan hukum maupun kesempatan untuk melanggarnya.⁹²

Apabila kesempatan criminal terbuka di hadapan mereka, maka mereka akan membentuk atau melibatkan diri dalam sub-kultur kejahatan (*criminal sub-culture*).⁹³

C. Penanggulangan Perdagangan Bayi Oleh Polrestabes Medan

Penanguangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana merupakan cara yang paling terdahulu, usianya bahkan sama dengan peradaban manusia. Penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan/ politik hukum yang secara keseluruhan merupakan politik criminal atau *social defence planning*, yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.⁹⁴

Di beberapa negara tertentu khususnya negara berkembang, dalam anggaran belanja negara dicanangkan adanya biaya penanggulangan kejahatan (the cost of crime), dengan alasan kejahatan sangat mengganggu ketertiban dan kelangsungan kehidupan, di antaranya:⁹⁵

- a. Dapat menimbulkan kerugian terhadap individu dan masyarakat;
- b. Diperlukan biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pengendalian kejahatan;

⁹² Fransiska Novita Eleanora, Dwi Seno Wijanarko, 2022, *Buku Ajar Kriminologi*, Bojonegoro: Madza Media, halaman 185.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Henny Nuraeny, *Op.Cit*, halaman 274.

⁹⁵ *Ibid.*

- c. Adanya kegelisahan-kegelisahan yang timbul di masyarakat sehubungan dengan merata dan meningkatnya kejahatan-kejahatan kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.

Adapun tujuan utama dari kejahatan adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi ataupun kelompok, dan tidak menutup kemungkinan merupakan pengumpulan dana untuk kejahatan berikutnya yang dilakukan. Karena itu, kejahatan umumnya berhubungan dengan masalah ekonomi, dengan memanfaatkan peningkatan arus uang, barang, jasa, dan orang, baik yang melintasi batas Negara, ataupun dalam wilayah nasional.⁹⁶

Salah satunya adalah kejahatan perdagangan orang, tindak pidana perdagangan orang sudah menjadi agenda dalam penegakan hukum dan menjadi pusat perhatian dunia Internasional, karena dampaknya dapat mengganggu kesejahteraan social. Mengingat ruang lingkup dan dimensinya sudah meluas, maka kegiatan TPPO dapat dimasukkan sebagai *organize crime*, *white collar crime*, *corporate crime*, *cyber crime*, dan bahkan *transnational crime*.⁹⁷

Jaringan dalam kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*) tidak dapat dipisahkan dari batas Negara yang semakin gampang dilalui, para sindikat mempunyai akses Negara yang sangat rapid and tidak terdeteksi keberadaannya. Dewasa ini *human trafficking* mencakup berbagai tujuan, perbudakan banyak terjadi dalam bentuknya yang legal dan terselubung berupa perdagangan manusia melalui rayuan, ancaman, penipuan agar ditarik dan dibawa pada daerah lain, bahkan sampai ke luar negeri. Kejahatan

⁹⁶ *Ibid*, halaman 274-275.

⁹⁷ *Ibid*, halaman 275.

perdagangan manusia ini merupakan masalah yang kompleks dan menjadi pusat perhatian diseluruh dunia tidak terlepas di Indonesia.⁹⁸

Berbagai upaya untuk melakukan pencegahan kejahatan perdagangan orang sudah dilakukan dengan berbagai cara namun hasilnya dianggap belum membuahkan hasil yang memuaskan, bahkan upaya dengan menggunakan sarana hukum juga masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Penggunaan upaya hukum pidana sebagai ultimum remedium, dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, termasuk bidang kebijakan penegakan hukum, sebagai upaya yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Usaha-usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan tidak hanya cukup dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana non penal (sarana di luar hukum pidana).⁹⁹

Usaha non penal dapat meliputi bidang yang sangat luas meliputi seluruh kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, dari sudut politik hukum pidana/kebijakan hukum pidana mempunyai kedudukan yang strategis bagi usaha penanggulangan kejahatan, yaitu dengan cara mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan dalam suatu sistem hukum yang teratur dan terpadu.¹⁰⁰

⁹⁸ Idi Amin, (2023), "Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Meminimalisir Kejahatan". *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol 8 No.2, halaman 25-26.

⁹⁹ Henny Nuraeny, *Loc.Cit*, halaman 275

¹⁰⁰ *Ibid*, halaman 276.

Selain sarana penal dan non penal, dalam penanggulangan pidana dapat juga dilakukan dengan pendekatan nilai dalam melakukan buatan keputusan, misalnya melalui pendekatan ekonomi atau sosial lainnya. Pengenaan sarana dengan pendekatan nilai dapat dilakukan sebagai perwujudan dari reaksi masyarakat, yaitu dengan cara pendekatan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem penegakan hukum yang baik, dan menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan terhadap tindak pidana.¹⁰¹

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu, pertama meningkatkan pendidikan masyarakat dengan sarana dan prasarana pendidikannya. Kedua, peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya tentang tindak pidana perdagangan orang beserta seluruh aspek yang terkait dengannya. Ketiga, perlu diupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi setiap keluarga untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan social. Cara tersebut sangat ideal, hanya saja tinggal menyesuaikan bagaimana implementasinya secara nyata.¹⁰²

Masyarakat secara umum sangat rawan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang apabila tidak mempunyai bekal pengetahuan yang memadai tentang masalah ini. Untuk itu sangat diperlukan kampanye

¹⁰¹ *Ibid*, halaman 277.

¹⁰² Ayu Efridawati, Mhd Saiful Anwar, Sinja Ardiandy (2023), "Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, Vol.3 No. 2, halaman 4.

(sosialisasi) secara massif untuk mentebarkan informasi tentang apa dan bagaimana praktik *trafficking* (perdagangan orang) yang harus diwaspadai.¹⁰³

Untuk dapat melaksanakan upaya-upaya pencegahan tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang, maka harus disesuaikan dengan rencana pembangunan hukum yang merupakan bagian dari pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudarto, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi negatif dari perkembangan masyarakat, hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik hukum kriminal (*social defence planning*), karena politik hukum kriminal merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.¹⁰⁴

Menurut Barda Nawawi Arief, konsepsi kebijakan penanggulangan hukum pidana yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan, harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti, kebijakan penanggulangan hukum pidana harus dipadukan antara penal dan non penal, yang mencakup bidang yang sangat luas dalam kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana yang integral, tidak hanya didasarkan pada pembangunan dalam bidang hukum pidana saja, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.¹⁰⁵

Tahapan kebijakan hukum pidana yang dilakukan dalam pencegahan TPPO adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Formulasi/Legislati

¹⁰³ *Ibid*, halaman 5.

¹⁰⁴ Henny Nuraeny, *Loc.Cit*, halaman 277.

¹⁰⁵ *Ibid*, halaman 282.

Kebijakan formulasi/legislasi adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang (Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat/DPR). Kedua badan/institusi inilah yang berwenang membuat peraturan hukum, yaitu proses mewujudkan harapan hukum dalam realitanya. Karena itu, setiap aturan hukum yang dibuat hendaknya dapat menjangkau setiap kebutuhan dan kejadian dalam masyarakat.¹⁰⁶

2. Kebijakan Aplikasi/Yudikasi

Kebijakan aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Tahapan ini dinamakan juga tahapan yudikasi. Kebijakan aplikasi/yudikasi tidak dapat terlepas dari sistem peradilan pidana (criminal justice system), yaitu suatu upaya masyarakat dalam menanggulangi kejahatan/ tindak pidana. Kebijakan aplikasi/yudikasi berhubungan dengan proses penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam mewujudkan criminal justice system (CJS), aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) harus dapat berkordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas, selaras dan berwibawa, atau harus mengacu pada manajemen CJS.¹⁰⁷

Pencegahan tindak pidana adalah langkah awal dalam penanggulangan tindak pidana, karena itu membahas pencegahan tidak dapat terlepas dari kebijakan penanggulangan pidana, yang secara keseluruhan merupakan bagian dari penegakan hukum (law enforcement), dan sekaligus memberikan perlindungan pada masyarakat (social defence). Menurut Marc

¹⁰⁶ *Ibid*, halaman 279.

¹⁰⁷ *Ibid*, halaman 298.

Ancel, setiap masyarakat menentukan adanya tertib sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Perlindungan terhadap individu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana, dan hal ini tidak kurang pentingnya dari kehidupan masyarakat.¹⁰⁸

Menurut Kaiser, kriminolog dari Amerika Serikat dalam bukunya *Crime Prevention Strategis In Europe and Nort Amerika*, strategi pokok upaya pencegahan kejahatan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu: primary prevention; secondary prevention; dan tertiary prevention.¹⁰⁹

Ketiga upaya pencegahan itu, menurut Baharudin Lopa, yang dianggap paling sesuai untuk pencegahan dalam hukum pidana adalah upaya yang pertama (primary prevention), yaitu melakukan upaya pencegahan dari akar penyebabnya yang harus dieliminasi terlebih dahulu, karena dalam banyak kasus masih banyak yang disebabkan oleh ketimpangan sosial ekonomi. Namun walaupun faktor sosial ekonomi menjadi penyebab utamanya, faktor lain tidak dapat diabaikan. Sistem peradilan murah, cepat, dan tidak memihak dapat menciptakan kepastian hukum dalam menumbuh kembangkan wibawa peradilan dan aparat penegak hukum. Lebih lanjut Baharudin Lopa menyatakan, bahwa faktor yang paling utama dalam mencegah kejahatan adalah keluarga. Meskipun ketiga faktor di atas sudah

¹⁰⁸ *Ibid*, halaman 320.

¹⁰⁹ *Ibid*. halaman 321.

berjalan optimal, apabila kehidupan keluarga anggota masyarakat dan oknum aparat masih belum sejahtera, maka kejahatan akan tetap ada. Oleh karena itu, dalam upaya pencegahan kejahatan hendaknya dilakukan dengan pendekatan persuasif melalui lembaga sosial.¹¹⁰

Menurut Koesparmono Irsan bahwa strategi dan kebijakan penanggulangan kejahatan, terutama kejahatan terorganisasi tidaklah sederhana. Pencegahan kejahatan dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis, kriminologis, dan manajerial. Pendekatan filosofis bertolak dari cermin insan Pancasila, yang selalu menginginkan hidup lebih baik dan berguna bagi orang banyak; pendekatan sosiologis diperlukan karena kejahatan adalah bagian dari masyarakat, yang akan diarahkan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik; pendekatan psikologis mengandaikan pelaku kejahatan akan dibimbing menjadi manusia yang punya kepribadian lebih baik. Adapun pendekatan yuridis mengarahkan pelaku kejahatan untuk menyadari bahwa perbuatannya telah melanggar undang-undang. Terakhir pendekatan kriminologis, membantu dalam mempelajari kejahatan sebagai penyebab kejahatan.¹¹¹

Secara yuridis, pencegahan TPPO dapat dilakukan melalui pengembangan norma hukum dan penegakan hukum. Upaya ini merupakan politik hukum pidana yang dapat dilakukan melalui criminal justice system, yaitu upaya pembaruan hukum pidana melalui tataran aplikasi dan yudikasi. Pada tataran ini dapat dilakukan dengan menegakan hukum Undang-Undang

¹¹⁰ *Ibid*, halaman 322.

¹¹¹ *Ibid*, halaman 322-323.

Nomor 21 Tahun 2007 melalui kerja sama dan persamaan persepsi antara aparat penegak hukum, sosialisasi Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007, dan juga bantuan hukum serta pendampingan bagi korban, dari segi sosial, kesehatan dan psikologi.¹¹²

Kebijakan hukum perlu dilakukan khususnya dalam penanggulangan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, agar hukum dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan harapan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman.¹¹³

Menanggulangi perdagangan orang melalui produk hukum berupa undang-undang, pada dasarnya merupakan salah satu wujud dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau bagian dari politik/kebijakan kriminal.¹¹⁴

Kebijakan hukum terhadap TPPO sudah dituangkan dalam beberapa peraturan, dari peraturan inti yang berupa undang-undang sampai peraturan pelaksana yang berupa Perda. Dewasa ini beberapa daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah mempunyai peraturan pencegahan TPPO. Daerah yang dianggap sebagai pelopor dalam pembaruan hukum TPPO adalah Provinsi Sulawesi Utara dan Sumatera Utara. Di Sumatera Utara (Medan) sejak 6 Juli Tahun 2004 sudah mempunyai Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pencegahan TPPO, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak. Kedua Peraturan Daerah (Perda) dari dua

¹¹² *Ibid*, halaman 326.

¹¹³ Helena Bellarina Waworuntu, Natalia L. Lengkong, Deic N. Karamoy, (2022), "Tinjauan Yuridis Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Internasional". *Lex Privatum*, Vol 10, No.2, halaman 9.

¹¹⁴ *Ibid*.

provinsi tersebut dianggap sebagai daerah pelopor yang mengeluarkan peraturan tentang perdagangan orang, walaupun terbatas pada 'Perempuan dan Anak'.¹¹⁵

Menanggulangi kejahatan hendaknya tidak hanya mengandalkan pada sistem hukum yang berlaku, melainkan dengan memadukan berbagai konsep upaya penegakan hukum, yaitu:¹¹⁶

1. Hukum yang merupakan perwujudan dari undang-undang, harus berwawasan ke masa yang akan datang sebagai bagian dari proses penegakan hukum (criminal justice system) dengan berorientasi pada kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Koordinasi yang serasi antar fungsionaris hukum dan aparatur pemerintah terkait yang berdedikasi dan berorientasi pada upaya mewujudkan keamanan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan.
3. Partisipasi masyarakat yang harus dimotifikasi, agar kondisi potensial dapat 'terangkat menjadi kekuatan nyata warga masyarakat yang peduli terhadap kejahatan dan aktif ambil bagian dalam penanggulangan, dan melakukan sikap yang antisipatif terhadap kejahatan.
4. Aparatur yang tertata dengan baik, dengan personal yang profesional di bidangnya, didukung oleh sarana dan prasarana yang up to date serta sarat untuk penanggulangan kejahatan modern, dengan modus operandi yang canggih dan terselubung.

Aparatur penegak hukum yang berperan untuk melakukan penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terkhusus

¹¹⁵ Henny Nuraeny, *Op.Cit*, halaman 327.

¹¹⁶ *Ibid*, halaman 321.

perdagangan bayi salah satunya adalah pihak kepolisian. Seperti pihak Polrestabes Medan yang memiliki beberapa upaya dalam memberantas tindak pidana perdagangan bayi di Medan, antara lain:

- a. Mengungkap perdagangan bayi dengan laporan atau tanpa laporan dari masyarakat kemudian memprosesnya secara hukum.

Setelah kasus perdagangan bayi terungkap Polrestabes Medan berperan menjalankan proses hukum sampai pelaku divonis menjalani hukuman atas kejahatan yang telah diperbuatnya. Terungkapnya kasus perdagangan bayi yang diterima oleh penyidik biasanya melalui tiga cara, yaitu laporan dari masyarakat, aduan/ pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, dan proses tangkap tangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.¹¹⁷

Menurut pasal 1 angka 24 KUHAP, laporan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh individu karena hak atau kewajiban berdasarkan hukum kepada pejabat yang berwenang tentang keberadaan, kemungkinan terjadinya, atau dugaan terjadinya peristiwa pidana.¹¹⁸ Aduan/pengaduan menurut pasal 1 angka 25 KUHAP, pengaduan dijelaskan sebagai pemberitahuan yang disertai dengan permintaan oleh pihak yang terkait kepada otoritas yang berwenang untuk bertindak hukum terhadap seseorang yang telah merugikan pihak tersebut.¹¹⁹ Sedangkan, Tertangkap tangan menurut pasal 1 butir 19 KUHAP “tertangkap tangan” merujuk pada situasi dimana seseorang, ditangkap pada saat sedang melakukan tindak pidana,

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Brigadir Shinta L. Tobing selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2024 di Unit PPA Polrestabes Medan, pukul 14.00 WIB.

¹¹⁸ Lusia Sulastri, 2024, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, Halaman 54.

¹¹⁹ *Ibid*, Halaman 57.

atau dalam beberapa saat sedang melakukan tindak pidana, atau dalam beberapa saat setelah tindak pidana tersebut dilakukan, atau sesaat setelahnya ketika orang banyak menyerukan bahwa orang tersebut adalah pelakunya, atau jika sesaat kemudian ditemukan benda kuat yang diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, yang menunjukkan bahwa orang tersebut terlibat dalam tindak pidana itu atau membantu dalam melakukan tindak pidana tersebut.¹²⁰

Seperti dua kasus perdagangan bayi yang berhasil diungkap oleh pihak Polrestabes Medan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Kasus-kasus tersebut terungkap dengan adanya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Medan sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penanganan tindak pidana perdagangan bayi. Penyelidikan menjadi landasan untuk tindakan penegakan hukum yang dapat mengatasi kejahatan ini.

Pada prinsipnya, penyelidikan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk menyelidiki dan mencari tahu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dengan tujuan untuk menentukan hukum yang berlaku. Penyelidikan ini merupakan tahap awal dalam mengidentifikasi kebenaran dari suatu peristiwa atau dugaan tindak pidana.¹²¹

Penyelidikan atau investigasi perdagangan orang adalah suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti, menganalisis

¹²⁰ *Ibid*, Halaman 52.

¹²¹ Dedi Prasetyo, I Ketut Suardana, *Op.Cit.* 195.

informasi, dan mengidentifikasi jaringan serta individu yang terlibat dalam perdagangan orang.¹²²

Proses penyelidikan ini melibatkan koordinasi antarlembaga, analisis data intelijen, pemantauan, pengintaian, dan pengumpulan informasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai modus operandi, struktur organisasi, dan jalur operasi dari sindikat perdagangan orang. Dengan pemahaman yang komperhensif ini, penegakan hukum dapat dirancang dengan efektif untuk menghentikan dan mengurangi kegiatan perdagangan orang.¹²³

Dalam konteks Indonesia, Polri sebagai lembaga penegak hukum utama memiliki peran penting dalam melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap perdagangan orang. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang memberikan tugas dan wewenang kepada Polri untuk melakukan penegakan hukum, termasuk dalam kasus-kasus perdagangan manusia. Polri memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan dan perlindungan masyarakat serta memerangai segala bentuk kejahatan, termasuk perdagangan manusia (bayi).¹²⁴

Sebagai upaya dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui penegakan hukum pidana melalui suatu sistem peradilan pidana semua perkara pidana selalu berawal dari hasil penyelidikan oleh penyidik. Dari penyelidikan yang baik dan berkualitas akan terdapat petunjuk yang

¹²² *Ibid*, Halaman 197.

¹²³ *Ibid*.

¹²⁴ *Ibid*, halaman 198.

jelas serta bukti yang kuat dan akurat pula, sehingga proses penanganan dan penuntutan dapat dilakukan dengan pasti.¹²⁵

Sebelum pelaksanaan penyelidikan, penyidik wajib merumuskan rencana penyelidikan yang kemudian diajukan kepada atasan penyidik dengan proses hierarki yang ditetapkan. Selanjutnya, pasal 6 dari peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menggariskan bahwa:¹²⁶

a.) Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara:

1. Pengolahan TKP;
2. Pengamatan (observasi);
3. Wawancara (*interview*);
4. Pembuntutan (*surveillance*);
5. Penyamaran (*undercover*);
6. Pembelian terselubung (*undercover buy*);
7. Penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*);
8. Pelacakan (*tracking*); dan/atau
9. Penelitian dan analisis dokumen.

b.) Sasaran penyelidikan meliputi:

1. Orang;
2. Benda atau barang;

¹²⁵ Sri Yulianti Eka Putri, Wilda Ass, Meiske T. Sondakh, (2020), “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Di Sulawesi Utara”, *Lex Crimen* Vol. IX, No.3, halaman 117.

¹²⁶ Dedi Prasetyo, I Ketut Suardana, *Op.Cit*, halaman 315.

3. Tempat;
4. Peristiwa/kejadian; dan/atau
5. Kegiatan

Dalam penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara umum mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penyidikan merupakan bentuk penegakan hukum atas terjadinya TPPO. Apabila tidak dilaksanakan dengan benar dan ditegakkan, maka produk hukum tersebut menjadi memiliki manfaat. Menjadi kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan upaya-upaya penerapan dan penegakan hukum secara profesional. Dasar penyidikan yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹²⁷

Menurut Pasal 10 ayat (1) dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, penyidikan tindak pidana dilaksanakan dengan metode:¹²⁸

“Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas melakukan:

- a. Penyelidikan;
- b. Dimulainya penyidikan;
- c. Upaya paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Penetapan tersangka;
- f. Pemberkasan;

¹²⁷ Edwin Tumundo, (2018), “Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Tingkat Kepolisian Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Lex Et Societatis* Vol. VI, No.4, halaman 85.

¹²⁸ Dedi Prasetyo, I Ketut Suardana, *Op.Cit.*, halaman 316.

- g. Penyerahan berkas perkara;
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti;
- i. Penghentian penyidikan.”

Setelah selesai menjalani proses penyidikan, langkah selanjutnya adalah membuat resume dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan tindak pidana. Untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, minimal harus ada dua alat bukti yang mendukung, serta dibuktikan dengan barang bukti yang relevan. Penetapan status tersangka biasanya dilakukan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali dalam kasus tertentu seperti tersangka yang tertangkap tangan. Setelah pemberkasan dalam tahap penyidikan selesai, berkas perkara akan diserahkan kepada penuntut umum penyelidikan. Penyelidik kemudian melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa tersebut diduga sebagai tindak pidana atau tidak. Jika peristiwa tersebut terbukti sebagai tindak pidana, maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Namun, jika tidak, ini diartikan sebagai upaya untuk mencegah, menindak, dan memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat.¹²⁹

Penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian melibatkan dua aspek penting, yaitu usaha pencegahan kejahatan (crime prevention) dan upaya memengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan (influencing public perceptions of crime and hukuman melalui media massa punishment/mass media).¹³⁰

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*

Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana, termasuk kejahatan perdagangan orang, melibatkan upaya pembinaan dan penindakan. Semua kegiatan dan tindakan yang berkaitan dengan aspek pencegahan dan penindakan dalam rangka mengatasi tindak pidana disebut sebagai bagian dari upaya penanggulangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.¹³¹

Penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan penal (berkaitan dengan hukum pidana) dan non- penal (di luar ranah hukum pidana). Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang, kepolisian melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif berfokus pada mencegah kejahatan sebelum terjadi, sementara upaya represif dilakukan setelah kejahatan terjadi. Meskipun terdapat perbedaan kasar antara keduanya, tindakan represif pada dasarnya juga merupakan bentuk pencegahan dalam konteks yang lebih luas.¹³²

b. Bekerja sama dengan lembaga lain.

Hingga saat ini Unit PPA Polrestabes Medan masih bekerja sama dengan lembaga lain, seperti Dinas Sosial atau organisasi non pemerintah dalam menangani maraknya kasus tindak pidana perdagangan anak terkhususnya perdagangan bayi yang ada di kota Medan melalui prosedur-prosedur yang telah ada untuk menekan penanggulangan kejahatan perdagangan bayi yang sering dilakukan oleh orang tuanya sendiri.¹³³

¹³¹ *Ibid*, halaman 316-317.

¹³² *Ibid*, halaman 317

¹³³ Hasil wawancara dengan Brigadir Shinta L. Tobing selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2024 di Unit PPA Polrestabes Medan, pukul 14.00 WIB.

Melakukan kerja sama dengan Dinas Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta organisasi lain yang focus pada tindak pidana perdagangan manusia terkhusus tindak pidana perdagangan anak (bayi) dapat memperkuat upaya pengawasan di daerah-daerah yang tergolong rentan. Koordinasi kerja sama antara berbagai lembaga pemerintah terkait, seperti kepolisian, dan sektor pendidikan untuk bekerja sama dalam pencegahan dan penanganan TPPO khususnya perdagangan bayi. Adanya kolaborasi antarinstansi seperti pemerintah, kepolisian, dinas sosial, pendidikan, serta pihak swasta dan LSM sangat penting dalam upaya mengatasi masalah TPPO yang ada terkhusus masalah perdagangan bayi ini.¹³⁴

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memegang peran kunci dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban di Indonesia, namun mereka tidak bekerja sendirian. Sebagai koordinator Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum, Polri bekerja secara kolaboratif dengan sejumlah lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan keadilan di negara ini. Kolaborasi ini membentuk dasar bagi sistem penegakan hukum yang efektif di seluruh negeri.¹³⁵

Dengan memahami esensi dan metodologi investigasi perdagangan manusia, Polri dapat memaksimalkan upaya penanganan dan pencegahan terhadap kejahatan ini. Investigasi yang mendalam dan komperhensif merupakan kunci dalam mengungkap perdagangan manusia dan menyelamatkan para korban. Selain itu kerja sama yang erat dengan

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Brigadir Shinta L. Tobing selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2024 di Unit PPA Polrestabes Medan, pukul 14.00 WIB.

¹³⁵ Dedi Prasetyo, I Ketut Suardana, *Op.Cit*, halaman 368.

berbagai pihak, seperti lembaga internasional, lembaga pemerintah terkait, dan organisasi non pemerintah juga merupakan strategi yang efektif dalam memerangi perdagangan manusia.¹³⁶

Perlu adanya kerja sama lintas sektor dalam pencegahan kasus TPPO agar dapat lebih maksimal seperti, kementrian, lembaga pemerintah, dan badan terkait perlu berkolaborasi dalam berbagai informasi, sumber daya, dan tanggung jawab dalam pencegahan TPPO. Kerja sama antar lembaga pendidikan, lembaga penyiaran, dan organisasi non pemerintah dalam penyebaran informasi tentang bahaya TPPO dan tindakan kepada masyarakat. Sektor swasta dapat berkontribusi dengan mendukung program-program pencegahan TPPO. Memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat rentan, dan mempromosikan tanggung jawab social perusahaan. Organisasi keagamaan, social, dan budaya dapat berkolaborasi dalam kampanye kesadaran, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat. Organisasi yang berfokus pada hak perempuan dan anak juga memiliki peran penting dalam upaya pencegahan TPPO, terutama ketika difokuskan pada kelompok yang rentan seperti perempuan dan anak-anak. Kolaborasi yang erat antara organisasi-organisasi ini membawa manfaat besar dalam menyusun strategi pencegahan yang lebih terarah dan lebih efektif.¹³⁷

Kerja sama yang kuat dan sinergis antara Polri dengan semua lembaga ini adalah fondasi penting dalam membangun sistem penegakan hukum yang kuat, transparan, dan berintegritas di Indonesia. Dengan demikian, mereka bersama-sama memastikan bahwa seluruh masyarakat

¹³⁶ *Ibid*, halaman 198

¹³⁷ *Ibid*, halman 301

Indonesia mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan keadilan yang pantas.

c. Melibatkan masyarakat dalam mengungkap kasus perdagangan bayi.

Masyarakat sangat berperan penting dalam pengungkapan kasus perdagangan bayi. Rentannya kasus perdagangan bayi untuk di adopsi secara ilegal membuat pihak Polrestabes Medan tidak dapat bergerak sendiri. Perlu adanya dukungan dari masyarakat untuk segera melaporkan apabila ada kecurigaan atau temuan transaksi penjualan bayi di lingkungan sekitarnya. Masyarakat yang lebih aktif melakukan pelaporan kejahatan perdagangan bayi ini meningkatkan hubungan kerja sama dengan pihak Polrestabes Medan. Sehingga dalam hal ini, Polrestabes Medan tidak hanya bergantung pada intelijen atau bukti formal saja tetapi juga pada informasi yang datang dari masyarakat. Hal ini dapat membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk lebih cepat merespons dan mengambil tindakan yang diperlukan.¹³⁸

Masyarakat dapat berfungsi sebaga garda terdepan sistem pengawasan sosial yang dapat mencegah terjadinya perdagangan bayi. Misalnya, jika ada indikasi adanya suatu keluarga atau individu yang secara tidak wajar berperilaku terhadap anak atau bayinya sendiri, masyarakat sekitar dapat lebih peka dan dapat memperingatinya apabila tidak didengar masyarakat tersebut dapat melaporkannya kepada aparat kepolisian yang berwenang melalui layanan pengaduan masyarakat atau datang langsung ke kantor kepolisian terdekat agar kasus tersebut dapat ditangani. Pihak

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Brigadir Shinta L. Tobing selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2024 di Unit PPA Polrestabes Medan, pukul 14.00 WIB.

kepolisian juga membangun dan memperkuat sistem pelaporan bagi masyarakat agar mereka dapat melaporkan dugaan-dugaan kasus tindak pidana perdagangan bayi dengan mudah dan aman.¹³⁹

Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menguraikan tiga tugas pokok yang menjadi tanggung jawab utama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pertama, tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yang mencakup menjaga agar lingkungan social tetap aman dan tertib. Kedua, kepolisian bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, yakni memastikan bahwa hukum-hukum yang berlaku dijalankan dengan adil dan benar. Ketiga, kepolisian juga memiliki tugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, keamanan, serta pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan tiga tugas pokok ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan penting dalam stabilitas social dan keadilan dalam masyarakat.¹⁴⁰

Dalam kapasitasnya sebagai pelaksana tugas dan penyelidik, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang, baik melalui berbagai cara seperti laporan tertulis, lisan, maupun melalui media elektronik.¹⁴¹

Kepolisian juga berperan dalam memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia.

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Brigadir Shinta L. Tobing selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2024 di Unit PPA Polrestabes Medan, pukul 14.00 WIB.

¹⁴⁰ Dedi Prasetyo, I Ketut Suardana, *Op.Cit*, halaman 314.

¹⁴¹ *Ibid*.

Edukasi ini penting untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap perdagangan manusia dan mengajak mereka untuk turut berperan aktif dalam pencegahan serta membantu para korban. Dengan menjalankan tugas pokoknya sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002, kepolisian berkontribusi secara signifikan dalam menjaga keamanan, memastikan keadilan, dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan perdagangan manusia di tingkat nasional maupun internasional. Proses umum dari penyelidikan kejahatan adalah kompleks, namun harus ada laporan dari masyarakat secara komprehensif, karena penyidik harus selalu memiliki produk akhir, terutama jika kasus mengalami kesulitan.¹⁴²

Sejauh ini Polrestabes Medan masih berfokus pada penanggulangan tindak pidana perdagangan bayi dengan penegakan secara hukum termasuk proses pengungkapan kasus-kasus perdagangan bayi tersebut hingga pelakunya menjalani hukuman yang setimpal dan belum ada program edukasi atau kampanye informasi pengetahuan khusus kepada masyarakat secara luas mengenai perdagangan bayi.¹⁴³

Dalam tataran implentasi masih ada sumbatan atau tidak berjalannya proses penegakan hukum. hambatan yang terjadi tidak hanya disebabkan pada tahapan formulasi saja, melainkan dapat terjadi pada tahapan aplikasi ataupun yudikasi. Pada tahapan formulasi, pengaturan TPPO sudah di undangkan sejak tahun 2007, namun penerapan hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 masih belum optimal. Undang-undang ini hanya mengatur pokok-pokok TPPO saja, sedangkan pada tahapan implementasi

¹⁴² *Ibid*, halaman 198-199.

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Brigadir Shinta L. Tobing selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2024 di Unit PPA Polrestabes Medan, pukul 14.00 WIB.

yang menugaskan pada penegakan hukum masih ada kendala, yaitu masih banyak daerah yang belum menyiapkan perangkat pelaksana untuk pencegahan dan penegakan hukum. demikian juga dalam tahapan aplikasi, kendala yang utamanya belum ada pemahaman yang sama antara aparat penegak hukum dengan aparatur pemerintah dalam mengambil kebijakan, terutama karena belum mempunyai perangkat hukum daerah yang sama, sehingga dalam penegakan hukum akan terjadi lempar tanggung jawab.¹⁴⁴

Sistem hukum yang ada di Indonesia masih lemah, khususnya dalam penegakan hukum TPPO. Oleh karena itu, untuk menjamin dan melindungi hukum HAM perlu adanya sosialisasi yang berkesinambungan tentang bahaya perdagangan orang, dan juga regulasi system hukum baik substansi, struktur dan budaya hukum. Selain itu pemberdayaa ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan, dan pendidikan moral harus terus menerus disosialisasikan dan diinternalisasikan. Perlu dilakukan berbagai pencegahan, untuk masa kini dan masa yang akan datang, karena pencegahan kejahatan lebih baik dari pada menanggulangnya.¹⁴⁵ Berbagai upaya telah dilakukan, tetapi tujuan utamanya adalah.¹⁴⁶

1. Tindakan pencegahan lebih baik dari tindakan refresif dan koreksi, juga tidak memerlukan birokrasi yang rumit yang menimbulkan penyalahgunaan wewenang/kekuasaan.
2. Upaya pencegahan akan lebih ekonomis dibandingkan dengan usaha refresif dan rehabilitasi korban.

¹⁴⁴ Dedi Prasetyo, I Ketut Suardana, *Op.Cit*, halaman 349.

¹⁴⁵ Henny Nuraeny, *Op.Cit*, halaman 115.

¹⁴⁶ *Ibid*, halaman 116.

3. Upaya pencegahan dapat dilakukan oleh siapa saja, gas ataupun kelompok.
4. Upaya pencegahan dapat mempererat persatuan, kerukunan, dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat.
5. Upaya pencegahan dapat membantu mengembangkan kehidupan bernegara dalam bermasyarakat yang lebih baik, pada akhirnya dapat tercapai masyarakat yang adil dan makmur.
6. Upaya pencegahan merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik, dan sosial masyarakat.

Sehubungan dengan beberapa modus perdagangan orang tersebut, maka diperlukan upaya pencegahan, penanganan dan penanggulangan yang sifatnya komprehensif dan integral, yang dapat meliputi:¹⁴⁷

1. Pencegahan langsung.

Pencegahan langsung dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan dan dapat dirasakan serta diamati dengan cara:

- a. Pengamatan terhadap objek tindak pidana.
- b. Pemberian pengawalan/penjaga.
- c. Mengurangi/menghilangkan kesempatan untuk berbuat/bertindak.
- d. Memperbaiki lingkungan (baik struktur sosial, struktur ekonomi, budaya, moral/nilai, maupun struktur keamanan).
- e. Pencegahan terhadap penyebab terjadinya tindak pidana.
- f. Kriminalisasi atau pembaharuan sistem hukum.

2. Pencegahan tidak langsung.

¹⁴⁷ *Ibid*, halaman 116-117.

Pencegahan yang dilakukan sebelum atau sesudah kejadian kriminalitas, meliputi:

- a. Penyuluhan hukum.
- b. Pembuatan peraturan.
- c. Pemberian pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat.
- d. Pengawasan dan penjagaan terhadap korban dan atau calon korban.

3. Pencegahan melalui perbaikan lingkungan.

Pencegahan yang dilakukan sebelum adanya kriminalitas/tindak pidana, yaitu:

- a. Perbaikan sistem pengawasan.
- b. Perencanaan sistem perkotaan.
- c. Penghapusan kesempatan melakukan perbuatan kriminal.

4. Pencegahan melalui perbaikan perilaku.

Pencegahan ini dilakukan sebelum kriminalitas dilakukan, yaitu:

- a. Pemberian imbalan pada pelaku yang sesuai dengan hukum.
- b. Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari pelaku kriminalitas.
- c. Patroli polisi.
- d. Pengikutsertaan masyarakat.
- e. Pendidikan bagi korban dan calon korban.
- f. Pengadaan/pemberian asuransi.
- g. Penguatan ikatan sosial pada masyarakat.

Dari upaya-upaya tersebut di atas, maka upaya yang dapat dilakukan terdapat beberapa cara, baik sebelum kejadian, pada saat kejadian, dan sesudah kejadian. Secara singkat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan bagi calon korban baik pemahaman nilai-nilai keagamaan dan moral, pendidikan, dan berdayaan ekonomi.
2. Pemberdayaan ekonomi keluarga dan masyarakat.
3. Pemberdayaan tingkat pendidikan masyarakat.
4. Penegakan dan regulasi sistem hukum, khususnya tentang perdagangan orang.
5. Koordinasi dalam proses penanggulangan secara regional dan internasional.

Upaya-upaya tersebut tidaklah mudah dilakukan untuk memberantas perdagangan orang, tetapi paling tidak dapat meminimalisir dalam pencegahan perdagangan orang. Oleh karena itu, hal yang sangat utama adalah memberdayakan terhadap calon korban dan korban trafficking, agar tidak terjerat dan terjerumus dalam perdagangan orang, yang dilakukan melalui:¹⁴⁸

- a. Memberikan layanan, berupa bantuan pelayanan hukum (advokasi, restitusi dan rehabilitasi).
- b. Pengawasan dan penyadaran.
- c. Pembaharuan hukum.
- d. Penegakan hukum.
- e. Peran serta dan partisipasi masyarakat.

¹⁴⁸ *Ibid*, halaman 118.

Adapun tantangan terbesar yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam mengungkap dan menangani kasus perdagangan bayi adalah belum banyak masyarakat yang peduli terhadap kejahatan ini. Masyarakat terkesan acuh terhadap kasus-kasus seperti ini karena mereka terkadang mungkin tidak menyadari bahwa mereka telah menyaksikan ataupun bahkan telah menjadi bagian dari jaringan perdagangan tersebut karena lingkungan masyarakat yang awam terhadap proses adopsi secara legal dan mulai menormalisasikan proses pengangkatan anak (adopsi) tidak secara hukum yang berlaku.¹⁴⁹

Tantangan selanjutnya yaitu masyarakat yang masih enggan untuk melaporkan kasus-kasus perdagangan bayi yang mungkin mereka ketahui karena alasan takut dan tidak mau berurusan dengan pihak kepolisian ataupun merasa takut terhadap ancaman dari pelaku kejahatan tersebut.¹⁵⁰

Adapun secara umum tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Sumatera Utara dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah kasus terus bermunculan karena faktor yang mempengaruhinya belum dapat teratasi (kemiskinan semakin meningkat, kesempatan kerja yang masih terbatas, PHK dan rendahnya tingkat pendidikan). Hal tersebut diperparah dengan sikap permisif keluarga dan masyarakat atau kurangnya rasa kepedulian menawarkan juga pariwisata seks yang mendorong tingginya dalam memahami perdagangan orang. Kemajuan bisnis pariwisata menawarkan juga pariwisata seks yang mendorong tingginya permintaan

¹⁴⁹ Hasil wawancara dengan Brigadir Shinta L. Tobing selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2024 di Unit PPA Polrestabes Medan, pukul 14.00 WIB.

¹⁵⁰ Hasil wawancara dengan Brigadir Shinta L. Tobing selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2024 di Unit PPA Polrestabes Medan, pukul 14.00 WIB.

akan perempuan dan anak-anak. Isu Perdagangan orang dalam hal alokasi anggaran pendanaannya belum terintegrasi dan belum dianggap penting.¹⁵¹

Dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Provinsi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tanggal 21 September 2010 merupakan langkah nyata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menjawab secara keseluruhan permasalahan yang berhubungan dengan kejahatan kemanusiaan ini.¹⁵²

Lahirnya Gugus Tugas sebagai implementing agent dari Rencana Aksi Provinsi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Utara adalah untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 54 Tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 September 2010.¹⁵³

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjuk Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara sebagai penggiat (*focal point*) dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang provinsi. Gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang provinsi, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat provinsi. Keberadaan gugus tugas dengan semua lembaga dan pihak-pihak

¹⁵¹ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Op.Cit* Halaman 30-31.

¹⁵² *Ibid*, halaman 31

¹⁵³ *Ibid*.

yang terlibat di dalamnya merupakan kekuatan pokok dalam mengantisipasi terjadinya korban perdagangan orang di Sumatera Utara, terutama dengan gerakan sosialisasi dan penyebaran informasi seputar perdagangan orang kepada seluruh lapisan masyarakat.¹⁵⁴

Provinsi Sumatera Utara telah membentuk 12 gugus tugas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yakni Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Binjai, Pematang Siantar, Asahan, Batubara, Tanjung Balai, Langkat, Tebing Tinggi, dan Labuhan Batu.¹⁵⁵

P2TP2A Provinsi Sumatera Utara dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 260/464.K/2007. Isu-isu yang ditangani adalah KDRT, perebutan hak asuh anak atau penelantaran anak atau anak hilang dan perdagangan orang. P2TP2A Provinsi Sumatera Utara yang difasilitasi oleh Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara dapat difungsikan sebagai pusat pelayanan atau rumah aman bagi korban perdagangan orang. Alur pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan dimulai dari layanan penanganan pengaduan. Setiap korban dapat menerima semua pelayanan, tergantung pada permasalahan dan kebutuhan korban. Pelayanan yang diberikan berupa shelter, klinik kesehatan, pendampingan hukum, konseling psikologis. Pekerja sosial yang ada berjumlah 3 orang dan 1 orang staf administrasi yang stand-by selama 24 jam.¹⁵⁶

Polrestabes Medan juga memberikan dukungan dan perlindungan kepada bayi korban perdagangan manusia yang telah diselamatkan untuk

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ *Ibid*, halaman 31-32.

¹⁵⁶ *Ibid*, halaman 34.

diserahkan kembali kepada keluarga bayi tersebut untuk dirawat dengan baik. Pemulangan korban ke daerah asal dikoordinasikan dengan jejaring kerja gugus tugas sehingga dapat berjalan optimal dan terpadu.¹⁵⁷

¹⁵⁷ Hasil wawancara dengan Brigadir Shinta L. Tobing selaku Penyidik Polrestabes Medan, pada hari Senin, tanggal 03 Februari 2024 di Unit PPA Polrestabes Medan, pukul 14.00 WIB.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk perdagangan bayi dari data kasus perdagangan bayi yang pernah ditangani oleh Polrestabes Medan yaitu perdagangan bayi yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain guna untuk diadopsi (pengangkatan anak) secara illegal.
2. Faktor penyebab adanya perdagangan bayi di Polrestabes Medan antara lain:
 - a. Faktor ekonomi, khususnya kemiskinan telah terbukti menjadi pemicu utama perdagangan bayi, hal tersebut sesuai dengan data kasus yang telah ditangani oleh pihak Polrestabes Medan. Di bawah tekanan ekonomi yang kuat, beberapa orang terdorong untuk terlibat dalam aktivitas perdagangan bayi, di mana pelaku yang rentan secara ekonomi terlibat dalam tindakan yang tidak manusiawi untuk memperoleh keuntungan finansial dengan menjual bayinya sendiri.
 - b. Status sosial juga merupakan faktor penyebab adanya perdagangan bayi di Polrestabes Medan. Masyarakat atau individu yang memiliki status sosial rendah atau terpinggirkan merasa memiliki tekanan sosial yang besar. Hal ini mempengaruhi mereka untuk mengambil keputusan yang tidak tepat, seperti menjual bayi mereka dalam usaha untuk keluar dari keadaan sosial yang sulit.
3. Penanggulangan perdagangan bayi oleh Polrestabes Medan dilakukan dengan beberapa upaya, yaitu:

- a. mengungkap perdagangan bayi dengan laporan atau tanpa laporan dari masyarakat kemudian memprosesnya secara hukum;
- b. Polrestabes Medan juga bekerja sama dengan lembaga lain dalam penanggulangan perdagangan bayi seperti Dinas Sosial dan lembaga-lembaga non pemerintah;
- c. Melibatkan masyarakat dalam mengungkap kasus perdagangan bayi.

Sedangkan tantangan terbesar yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam mengungkap dan menangani kasus perdagangan bayi adalah belum banyak masyarakat yang peduli terhadap kejahatan ini, masyarakat masih enggan untuk melaporkan kasus-kasus perdagangan bayi yang mungkin mereka ketahui.

B. Saran

1. Pemerintah dapat lebih mengencangkan edukasi seputar adopsi secara legal (resmi) agar masyarakat yang ingin melakukan pengangkatan anak tidak menormalisasikan adopsi (pengangkatan anak) dengan cara illegal diluar hukum yang telah diatur.
2. Untuk mengatasi perdagangan bayi perlu dilakukan upaya secara langsung kepada faktor utamanya yaitu memperbaiki keadaan ekonomi masyarakatnya dengan mengupayakan pekerjaan yang layak supaya pengangguran dan kemiskinan tidak merajalela khususnya di wilayah provinsi Sumatera Utara.
3. Polrestabes Medan dapat melakukan edukasi seputar bahaya adanya perdagangan bayi kepada masyarakat secara lebih luas dalam upaya

menanggulangi perdagangan bayi tersebut disamping upaya yang telah dilakukan secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.S Alam, Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. 2013. *Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pemulangan Dan Reintegrasi Sosial*. Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. 2024. *Profil Kemiskinan di Sumatera Utara*. Medan:BPS.
- Besse Patmawanti. 2023. *Kriminologi*. Jakarta: CV. Eureka Media Aksara.
- Ciek Julyati Hisyam, 2018, *Perilaku Menyimpang*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Dedi Prasetyo, I Ketut Suardana. 2023. *Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey, David F. Luckenbill. 2018. *Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 2022. *Pendekatan Hukum Positif terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: CV. Assofa.
- Fransiska Novita Eleanora, Dwi Seno Wijanarko. 2022. *Buku Ajar Kriminologi*. Bojonegoro: Madza Media.
- Gamlan Dagani. 2024. *Kriminologi*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

- I Made Pasek Diantha. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi. Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 2016. *Memahami Perlindungan Anak*. Jakarta: KPAI.
- Lusia Sulastri. 2024. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Kamal. 2019. *Human Trafficking*. Makassar: CV Social Politic Genius.
- Nandang Sambas, Dian Andriasari. 2019. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nursariani Simatupang, Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Pipit Eko Priyono. 2022. *Komunikasi dan Komunikasi Digital*. Medan: Guepedia.
- Reza Saputra, dkk. 2024. *Konsep Dasar Kriminologi*. Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.
- Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. 2020. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Totok Sugiarto. 2017. *Pengantar Kriminolog*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

B. Artikel, Makalah, dan Jurnal Ilmiah

- Ayu Efridadewi, Mhd Saiful Anwar, Sinja Ardiandy. "Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*. Vol.3 No. 2 Juni 2023.
- Diana Palestina Saputri. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Bayi (Trafficking) Oleh Ibu Kandung Di Kota Palembang". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2021.

- Edwin Tumundo. "Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Tingkat Kepolisian Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *Lex Et Societatis* Vol. VI, No.4. 2018.
- Erinda Dhayana Putri Pertiwi, Safik Faozi. "Kajian Kriminologi Terhadap Penelantaran Anak Sebagai Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Dinamika Hukum*. Vol.20, No. 1 April 2018.
- Helena Bellarina Waworuntu, Natalia L. Lengkong, Deic N. Karamoy. "Tinjauan Yuridis Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Nasional Dan Hukum Internasional". *Lex Privatum*, Vol 10, No.2. 2022.
- Herlina. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Bayi. *Tesis*. Universitas Diponegoro. 2005.
- Idi Amin. "Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Meminimalisir Kejahatan". *Jurnal Kompilasi Hukum*. Vol 8 No.1 Juni 2023.
- Ismail Lubis. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Bayi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007". *Jurnal Keadilan*. Vol.1 No.1 Desember 2021.
- Laurensius Bancin, Bima Raksa Prasetyo, Gomgon T.P Siregar, "Kajian Kriminologi Terhadap Perdagangan Orang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Jurnal Rectum*. Vol.4. No.1 Januari 2022.
- Lelly Herlianti. "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Trafficking Mengenai Perdagangan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam". *Skripsi*. Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Alauddin Makasar. 2016.
- Nadhira Shaflya, Veronica Komalawati, Agus Klikoda. "Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Atas Kehamilan Yang Tidak Diharapkan Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Hak Hidup Janin Ditinjau Dari UU NO.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Telah Diubah Kedua Kalinya Dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan". *Qiyas* Vol. 7. No.2. Oktober 2022.
- Sri Yulianti Eka Putri, Wilda Ass, Meiske T. Sondakh. "Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Di Sulawesi Utara". *Lex Crimen* Vol. IX. No.3 Jul-Sep 2020.
- Syamsuddin. "Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban". *Sosio Informa* Vol. 6 No. 01. Januari – April. Tahun 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2017 tentang Perdagangan manusia.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

D. Internet

BPK RI. “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak”. [google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiXkZrUpo6JAxVuWtgGHYoFA6MQFnoECBIQAw&url=https%3A%2F%2Fperaturan.bpk.go.id%2FHome%2FDownload%2F108349%2FPermenkes%2520Nomor%252025%2520Tahun%25202014.pdf&usg=AOvVaw2dxjXo3iHYmPifs1_xvTkU&opi=89978449](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiXkZrUpo6JAxVuWtgGHYoFA6MQFnoECBIQAw&url=https%3A%2F%2Fperaturan.bpk.go.id%2FHome%2FDownload%2F108349%2FPermenkes%2520Nomor%252025%2520Tahun%25202014.pdf&usg=AOvVaw2dxjXo3iHYmPifs1_xvTkU&opi=89978449), diakses pada tanggal 14 oktober 2024 pukul 23.39 WIB.

Radio Republik Indonesia. RRI.co.id Menelusuri Penjualan Bayi: Mengapa Sulit Diberantas?, diakses pada senin 14 Oktober 2024 pukul 22.00 WIB.

Nama Narasumber : Brigadir Shinta L. Tobing
Jabatan Narasumber : Penyidik
No. Hp/WA : -

Hasil Wawancara

a. Bagaimana bentuk perdagangan bayi (studi kasus di Polrestabes Medan)?

1. Apakah ada data atau statistik mengenai jumlah kasus perdagangan bayi yang ditangani Polrestabes Medan dalam beberapa tahun terakhir?

Selama tiga tahun terakhir Polrestabes Medan telah menangani beberapa kasus perdagangan bayi, yaitu: pada tahun 2022 0 kasus, tahun 2023 1 kasus, dan tahun 2024 1 kasus. Pada tahun 2023 merupakan laporan dari masyarakat yang kasusnya selesai ditangani oleh Polrestabes Medan pada tahun 2024, dan satu kasus lagi merupakan temuan oleh pihak Polrestabes Medan pada pertengahan tahun 2024 lalu. Kasus perdagangan bayi pada tahun 2023 terungkap setelah ibu dari bayi tersebut melaporkan bahwa bayinya hilang diculik, namun setelah diselidiki ternyata bayi tersebut dijual oleh suaminya sendiri yang mana merupakan ayah kandung dari bayi tersebut. Kemudian kasus perdagangan bayi pada tahun 2024 terungkap berawal dari informasi masyarakat bahwa ada rencana transaksi bayi yang baru saja dilahirkan di sebuah rumah sakit di Kota Medan, berbekal informasi tersebut petugas melakukan

penyelidikan dan mendapati empat orang yang akan melakukan penjualan bayi dan pelakunya termasuk ibu kandungnya sendiri yang menjual bayinya dengan harga 20 juta.

2. Bagaimana bentuk kasus perdagangan bayi yang pernah ditangani oleh Polrestabes Medan?

Berdasarkan data kasus perdagangan bayi yang ditangani oleh Polrestabes Medan, bentuk perdagangan bayi yang terjadi adalah perdagangan bayi yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain guna untuk diadopsi (pengangkatan anak) secara illegal. Polrestabes Medan menilai bahwa adopsi illegal merupakan dampak dari kurangnya pemahaman masyarakat serta pandangan masyarakat mengenai susahnyanya pengangkatan anak (adopsi) secara legal di Indonesia, hal tersebut juga menjadikan perdagangan bayi untuk adopsi illegal lebih mudah dan praktis untuk dilakukan karena banyaknya permintaan pasar terhadap adopsi illegal.

3. Bagaimana proses hukum berjalan setelah kasus perdagangan bayi terungkap? Apa peran Polrestabes Medan dalam proses ini?

Proses hukum dijalankan sampai pelaku divonis menjalani hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya. Peran Polrestabes sendiri melakukan penegakan hukum dari mulai penyelidikan hingga pelaku mempertanggungjawabkan kejahatannya. Terungkapnya kasus

perdagangan bayi yang diterima oleh penyidik biasanya melalui tiga cara, yaitu laporan dari masyarakat, aduan/ pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, dan proses tangkap tangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian juga memastikan bahwa pelaku dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku serta melakukan perlindungan terhadap korbannya.

4. Bagaimana Polrestabes Medan bekerja sama dengan lembaga lain, seperti Dinas Sosial atau organisasi non-pemerintah, dalam menangani kasus ini?

Hingga saat ini Unit PPA Polrestabes Medan masih bekerja sama dengan lembaga lain, seperti Dinas Sosial atau organisasi non pemerintah dalam menangani maraknya kasus tindak pidana perdagangan anak terkhususnya perdagangan bayi yang ada di kota Medan melalui prosedur-prosedur yang telah ada untuk menekan penanggulangan kejahatan perdagangan bayi yang sering dilakukan oleh orang tuanya sendiri.

5. Menurut pihak polrestabes medan, bagaimana dampak perdagangan bayi pada masyarakat di Kota Medan?

Dampaknya semakin banyak masyarakat yang belum terikat status perkawinan sudah memiliki anak dan kemudian anaknya diserahkan bahkan dijual oleh orang tuanya sendiri kepada orang lain untuk diadopsi secara illegal karena mereka menganggap bahwa hal

tersebut bukan merupakan hal yang melanggar hukum dan bukan merupakan hal yang tabu lagi di lingkungan masyarakat.

b. Apakah faktor penyebab perdagangan bayi (studi kasus di Polrestabes Medan)?

1. Apa yang menjadi faktor utama penyebab adanya kasus perdagangan bayi di Polrestabes Medan?

Sesuai data kasus yang telah ditangani oleh pihak Polrestabes Medan faktor utama penyebab kasus perdagangan bayi karena faktor ekonomi berupa kemiskinan dan status social yang dihadapi oleh pelaku. Kemiskinan telah terbukti menjadi pemicu utama perdagangan bayi, hal tersebut sesuai dengan data kasus yang telah ditangani oleh pihak Polrestabes Medan. Di bawah tekanan ekonomi yang kuat, beberapa orang terdorong untuk terlibat dalam aktivitas ilegal atau tindakan merugikan orang lain. Perdagangan bayi adalah salah satu contoh dari situasi ini di mana pelaku yang rentan secara ekonomi terlibat dalam tindakan yang tidak manusiawi untuk memperoleh keuntungan finansial dengan menjual bayinya sendiri.

2. Apakah ada faktor social teridentifikasi berkontribusi terhadap perdagangan bayi di Polrestabes Medan?

Faktor socialnya disebabkan oleh status social pelaku yang rendah. Pada beberapa masyarakat atau individu yang dianggap memiliki status sosial rendah atau terpinggirkan merasa memiliki tekanan social yang besar. Hal ini mempengaruhi mereka untuk mengambil

keputusan yang tidak tepat, seperti menjual bayi mereka, dalam usaha untuk keluar dari keadaan sosial yang sulit. Seseorang dengan status social yang lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik dalam pendidikan dan informasi tentang hak serta kewajiban mereka, serta risiko dan konsekuensi hukum dari perdagangan bayi. Sedangkan, mereka yang berada pada lapisan sosial yang lebih rendah kurang memiliki pemahaman-pemahaman seperti ini, sehingga lebih rentan menjadi korban atau bahkan terlibat dalam perdagangan bayi. Oleh karena itu status sosial memainkan peran yang penting dalam memperburuk atau malah dapat mencegah perdagangan bayi.

3. Apakah ada faktor ekonomi teridentifikasi berkontribusi terhadap perdagangan bayi di Polrestabes Medan?

Faktor ekonomi, khususnya kemiskinan dan pengangguran sangat berpengaruh dalam peningkatan risiko perdagangan bayi di wilayah Polrestabes Medan karena kemiskinan dan pengangguran merupakan faktor mendasar yang mendorong orang-orang menjadi jahat walaupun tidak pernah ada catatan criminal sebelumnya. Seseorang yang terlilit ekonomi dapat dengan mudah melakukan kejahatan dan melanggar hukum yang berlaku. Seperti pelaku-pelaku perdagangan bayi yang baru pertama kali melakukan kejahatan perdagangan bayi.

4. Apakah tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh terhadap meningkatnya kasus perdagangan bayi?

Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap meningkatnya kasus perdagangan bayi dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah menyebabkan orang tersebut kesulitan untuk memahami suatu persoalan dan memilih jalan keluar dari persoalan yang mereka hadapi. Pendidikan yang rendah juga menyebabkan rendahnya pengetahuan orang tersebut terkait dampak dari perdagangan bayi.

5. Bagaimana peran jaringan kriminal dalam praktik perdagangan bayi di wilayah ini? Apakah Anda melihat adanya keterkaitan dengan sindikat tertentu?

Sejauh ini tidak ditemukan adanya sindikat yang mendasari pelaku melakukan perdagangan bayi.

6. Seberapa sering kasus perdagangan bayi dilaporkan, dan bagaimana proses penanganannya?

Dalam tiga tahun ini baru ada satu kasus perdagangan bayi yang ditangani oleh pihak Polrestabes Medan yang merupakan laporan dari masyarakat.

7. Dalam pengamatan anda, bagaimana kesadaran masyarakat tentang dampak perdagangan bayi?

Belum banyak masyarakat yang sadar terhadap dampak dari perdagangan bayi. Hal ini terbukti dalam tiga tahun terakhir baru ada satu pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pihak Polrestabes Medan terkait kasus perdagangan bayi. Bahkan adopsi ilegal sudah menjadi hal yang lumrah dikalangan masyarakat itu sendiri.

c. Bagaimana penanggulangan perdagangan bayi oleh Polrestabes Medan?

1. Apa langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh Polrestabes Medan dalam penanggulangan perdagangan bayi?

Dalam melakukan penanggulangan perdagangan bayi Polrestabes Medan melakukan penegakan secara hukum yaitu dengan mengungkap perdagangan bayi dengan laporan atau tanpa laporan dari masyarakat kemudian memprosesnya secara hukum, Polrestabes Medan juga bekerja sama dengan lembaga lain dalam penanggulangan perdagangan bayi seperti Dinas Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta organisasi lain yang fokus pada tindak pidana perdagangan manusia terkhusus tindak pidana perdagangan anak (bayi) sehingga dapat memperkuat upaya pengawasan di daerah-daerah yang tergolong rentan. Koordinasi kerja sama antara berbagai lembaga pemerintah terkait, seperti kepolisian, dan sektor pendidikan untuk bekerja sama dalam pencegahan dan penanganan TPPO khususnya perdagangan bayi.

Adanya kolaborasi antarinstansi seperti pemerintah, kepolisian, dinas sosial, pendidikan, serta pihak swasta dan LSM sangat penting dalam upaya mengatasi masalah TPPO yang ada terkhusus masalah perdagangan bayi ini. Serta Melibatkan masyarakat dalam mengungkap kasus perdagangan bayi.

2. Sejauh mana Polrestabes Medan melibatkan masyarakat dalam penanggulangan perdagangan bayi?

Masyarakat sangat berperan penting dalam pengungkapan kasus perdagangan bayi. Rentannya kasus perdagangan bayi untuk di adopsi secara illegal membuat pihak Polrestabes Medan tidak dapat bergerak sendiri. Perlu adanya dukungan dari masyarakat untuk segera melaporkan apabila ada kecurigaan atau temuan transaksi penjualan bayi di lingkungan sekitarnya. Masyarakat yang lebih aktif melakukan pelaporan kejahatan perdagangan bayi ini meningkatkan hubungan kerja sama dengan pihak Polrestabes Medan. Sehingga dalam hal ini, Polrestabes Medan tidak hanya bergantung pada intelijen atau bukti formal saja tetapi juga pada informasi yang datang dari masyarakat. Hal ini dapat membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk lebih cepat merespons dan mengambil tindakan yang diperlukan. Masyarakat dapat berfungsi sebagai garda terdepan sistem pengawasan sosial yang dapat mencegah terjadinya perdagangan bayi.

3. Apakah ada program edukasi atau kampanye informasi yang dilakukan? Jika ya, bagaimana respons masyarakat?

Sejauh ini Polrestabes Medan masih berfokus pada penanggulangan tindak pidana perdagangan bayi dengan penegakan secara hukum termasuk proses pengungkapan kasus-kasus perdagangan bayi tersebut hingga pelakunya menjalani hukuman yang setimpal dan belum ada program edukasi atau kampanye informasi pengetahuan khusus kepada masyarakat secara luas mengenai perdagangan bayi.

4. Bagaimana mekanisme pelaporan bagi masyarakat yang mencurigai adanya praktik perdagangan bayi di sekitar mereka?

Jika ada indikasi adanya suatu keluarga atau individu yang secara tidak wajar berperilaku terhadap anak atau bayinya sendiri, masyarakat sekitar dapat lebih peka dan dapat memperingatinya apabila tidak didengar masyarakat tersebut dapat melaporkannya kepada aparat kepolisian yang berwenang melalui layanan pengaduan masyarakat atau datang langsung ke kantor kepolisian terdekat agar kasus tersebut dapat ditangani. Pihak kepolisian juga membangun dan memperkuat sistem pelaporan bagi masyarakat agar mereka dapat melaporkan dugaan-dugaan kasus tindak pidana perdagangan bayi dengan mudah dan aman.

5. Bagaimana Anda menilai efektivitas langkah-langkah yang telah diimplementasikan?

Sejauh ini langkah tersebut masih efektif untuk menekan adanya peningkatan kasus perdagangan bayi di lingkungan Polrestabes Medan.

6. Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam mengungkap dan menangani kasus perdagangan bayi?

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam mengungkap dan menangani kasus perdagangan bayi adalah belum banyak masyarakat yang peduli terhadap kejahatan ini. Masyarakat terkesan acuh terhadap kasus-kasus seperti ini karena mereka terkadang mungkin tidak menyadari bahwa mereka telah menyaksikan ataupun bahkan telah menjadi bagian dari jaringan perdagangan tersebut karena lingkungan masyarakat yang awam terhadap proses adopsi secara legal dan mulai menormalisasikan proses pengangkatan anak (adopsi) tidak secara hukum yang berlaku. Tantangan selanjutnya yaitu masyarakat yang masih enggan untuk melaporkan kasus-kasus perdagangan bayi yang mungkin mereka ketahui karena alasan takut dan tidak mau berurusan dengan pihak kepolisian ataupun merasa takut terhadap ancaman dari pelaku kejahatan tersebut.

8. Bagaimana Polrestabes Medan memberikan dukungan kepada bayi korban perdagangan manusia setelah mereka berhasil diselamatkan?

Polrestabes Medan juga memberikan dukungan dan perlindungan kepada bayi korban perdagangan manusia yang telah diselamatkan untuk diserahkan kembali kepada keluarga bayi tersebut untuk dirawat dengan baik. Pemulangan korban ke daerah asal dikoordinasikan dengan jejaring kerja gugus tugas sehingga dapat berjalan optimal dan terpadu.

9. Apakah ada saran untuk masyarakat agar dapat lebih berperan aktif dalam pencegahan perdagangan bayi?

Masyarakat dapat melaporkan apabila ada kecurigaan penjualan bayi disekitar mereka agar Polrestabes Medan dapat segera melakukan proses hukum terhadap pelakunya.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 6 Februari 2025

Nomor : B / 1449 / III/RES.1.24./ 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : satu lembar
Hal : hasil penelitian

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

di

Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 1787/II.3-AU/UMSU-06/F/2024 tanggal 11 Oktober 2024 hal Mohon Izin Penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa Mahasiswa/i yang tersebut dibawah ini:
 - a. nama : WINDY PERMATA TIARA;
 - b. NPM : 2106200213;
 - c. jurusan : Hukum/Hukum Pidana.

Telah melaksanakan penelitian di Sat Reskrim Polrestabes Medan dengan judul Skripsi "Kajian Kriminologi Terhadap Perdagangan Bayi".

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KAPOLRESTABES MEDAN POLDA SUMUT
KASAT RESKRIM

Tembusan:

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag SDM Polrestabes Medan.

JAMA K PURBA, S.H., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 77100093